



PUTUSAN
Nomor 25-K/PM I-03/AD/VI/2023

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUDI IRAMA MUNTE.**
Pangkat, NRP : Kopda, 31040530731084.
Jabatan : Babinsa Koramil 01/Rengat.
Kesatuan : Kodim 0302/Inhu.
Tempat, Tanggal Lahir : Silumanjang, 12 Oktober 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asrama Kodim 0302/Inhu, Jalan Melur Kel. Skep Hulu
Kec. Rengat Kab. Inhu Prov. Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0302/Inhu selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari dari tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022 di Sel Tahanan Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Kodim 0302/Inhu Nomor Skep/01/XII/2022 tanggal 10 Desember 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danrem 031/WB Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023 di Sel Tahanan Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/01/I/2023 tanggal 6 Januari 2023;
 - b. Danrem 031/WB Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023 di Sel Tahanan Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/02/II/2023 tanggal 31 Januari 2023;
 - c. Danrem 031/WB Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023 di Sel Tahanan Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/03/III/2023 tanggal 26 Februari 2023;
 - d. Danrem 031/WB Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023 di Sel Tahanan Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/05/III/2023 tanggal 04 April 2023; dan
 - e. Danrem 031/WB Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 di Sel Tahanan Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/07/IV/2023 tanggal 13 April 2023.

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-03/AD/VI/2023



3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 di Sel Tahanan Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/7-K/PM.I-03/AD/V/2023 tanggal 25 Mei 2023.

4. Kepala Pengadilan Militer I-03 Pada selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan 22 Agustus 2023 di di Sel Tahanan Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/11-K/PM.I-03/VI/2023 Tanggal 23 Juni 2023.

PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom I/3 Pekanbaru Dam I/BB Nomor : BP-01/A.01/I/2023 tanggal 27 Januari 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 031/Wira Bima selaku Papera Nomor Kep/06/IV/2023 tanggal 14 April 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/07/K/I-03/AD/V/2023 tanggal 24 Mei 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/25-K/PM I-03/AD/V/2023 tanggal 25 Mei 2023;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/25-K/PM I-03/AD/V/2023 tanggal 26 Mei 2023;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/25-K/PM I-03/AD/V/2023 tanggal 26 Mei 2023; dan
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/07/K/I-03/AD/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan para Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-03/AD/V/2023



“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara.

Pidana denda : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau Subsida 3 (tiga) bulan penjara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Surat-surat yaitu :

a) 3 (tiga) lembar Surat Perum Pegadaian No: 055/14297.00/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Berita Acara Penimbangan diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. M. Haikal Fahrozi;

b) 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kab. Kuansing Prov. Riau Nomor B/508/XII/KA/RH.01/2022/BNNK tanggal 05 Desember 2022 tentang hasil Pemeriksaan Tes Urine Personel Kodim 0302/Inhu a.n. Kopda Rudi Irama Munte NRP 31040530731084, Jabatan Babinsa Koramil 01/Rengat Kodim 0302/Inhu Korem 031/WB dengan hasil dinyatakan Negatif (-);

c) 3 (tiga) lembar Surat Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 2334/ NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Hasil Barang Bukti Urine a.n Kopda Rudi Irama Munte NRP 31040530731084, Jabatan Babinsa Koramil 01/Rengat Kodim 0302/Inhu Korem 031/WB secara Laboratoris Kriminalistik dengan hasil dinyatakan Negatif (-);

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang yaitu :

a) 1 (satu) unit *Handphone* lipat Merk Samsung warna Hitam milik Terdakwa;

b) 2 (dua) buah *Simcard* dengan nomor 082239310889 dan 085271233549 milik Terdakwa; dan

c) 1 (satu) buah alat pemeriksaan urine Merk Drug Abuse Test.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-03/AD/V/2023



d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi fakta-fakta persidangan atas pembuktian unsur-unsur pidana sesuai dakwaan alternatif pertama yang dipilih Oditur Militer yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dari hasil pengakuan dari Saksi I dan Saksi II yang mengatakan barang yang didapat Terdakwa dari Sdr. Heri Mayat (DPO) bukanlah Narkotika jenis sabu-sabu. Terbukti sebelum dicampur dengan yang asli oleh Saksi II Sabu-sabu tersebut tidak ada rasa atau tidak berpengaruh terhadap si pemakai. Kemudian dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa tidak terbukti pernah memakai Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa dalam hal ini hanya dijebak saja oleh para pengedar Sabu-sabu, sehingga seolah-olah Terdakwa merupakan bandar narkotika.

Bahwa pemberian uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika hasilnya tidak pernah diberitahukan atau ditunjukkan kepada Terdakwa. Saksi II hanya mendapatkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa namun yang menikmatinya hanya saksi I, Saksi II dan Sdr. Edi Parkir (DPO).

Penasehat Hukum dalam Pledoi nya berpendapat bahwa **unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi.** Sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka Bukan merupakan Tindak Pidana. Dalam perkara ini belum cukup bukti bahwa barang Narkotika yang dijual oleh Para Saksi milik Terdakwa, Oleh karena itulah maka kami berani memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengambil putusan :

- a. Menerima Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
- b. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor : Sdak/07/K/AD/I-03/V/2023 tanggal 24 Mei 2023. Batal Demi Hukum;
- c. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor: Sdak/07/K/AD/I-03/V/2023 tanggal 24 Mei 2023;
- d. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer (*vrijspraak*) sesuai Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- e. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabat Terdakwa; dan
- f. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-03/AD/V/2023



3. *Replik* Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Dari keterangan yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya yang telah menyerahkan Narkotika Golongan I kepada Saksi-I dan Saksi-II, yang pada akhirnya Saksi-I dan Saksi-II, dan tertuang di dalam Tuntutan Oditur, sehingga keterangan Terdakwa menjadikan sebagai satu alat bukti yang sah sesuai Pasal 172 Ayat (1) huruf C UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Keterangan Terdakwa menjadikan satu alat bukti. Keterangan Terdakwa menjadikan satu alat bukti sah lainnya berupa petunjuk dimana dalam keterangan Terdakwa sangat bersesuaian dengan keterangan-keterangan Saksi-II dan Saksi-I selanjutnya keterangan Saksi-III dan, Saksi-V terhadap transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Saksi-II dan diakui serta dibenarkan oleh Saksi-III dan Saksi-V bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pemiliknya adalah Terdakwa merupakan suatu bukti petunjuk mengenai tempat dan waktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-II dan Saksi-I;

b. Dari keterangan Saksi-I yang menerima penyerahan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil dari Terdakwa untuk dijual, dan bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa di persidangan, sehingga keterangan Saksi-I menjadikan salah satu alat bukti yang sah sesuai Pasal 172 Ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi-I menjadikan satu alat bukti.

c. Dari keterangan Saksi-II yang menerima penyerahan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket kecil dari Terdakwa dan menerima penyerahan Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-I sebanyak 4 (empat) kecil yang merupakan barang Narkotika tersebut seluruhnya milik Terdakwa untuk dijual, dan bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa di persidangan, Sehingga keterangan Saksi-II menjadikan salah satu alat bukti yang sah sesuai Pasal 172 Ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi-II menjadikan satu alat bukti.

d. Sehingga tidak ada alasan jika Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan Terdakwa bukanlah pelakunya, sedangkan Saksi-I dan Saksi-II atas pengakuannya di persidangan telah menerima penyerahan Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa pun mengakui telah menyerahkan Narkotika sabu-sabu kepada Saksi-I dan Saksi-II yang pada akhirnya Saksi-I dan Saksi-II Tertangkap pihak Res Narkoba, dan perkaranya telah diproses dan sudah terlebih dahulu diputus oleh Pengadilan Negeri Inhu terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah BHT serta saat ini para Saksi tersebut sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Inhu.

e. Bahwa benar Terdakwa lah orangnya yang telah menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-I dan Saksi-II pada saat tanggal 29 November 2022 di rumah Sdr. Edi Parkir Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau, dan pengakuan Terdakwa dengan Saksi-I dan Saksi-II bersesuaian di persidangan. Sehingga Unsur ke-1 tidak terbantahkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan.



f. Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan berkesimpulan bahwa alasan dan dasar-dasar yang dijadikan pembelaan (Pledoi) Penasehat hukum “tidak beralasan” dan mohon kepada majelis Hakim untuk “menolak”, dan selaku penuntut dalam perkara ini menyatakan “tetap pada tuntutan semula”, namun jika Majelis hakim berkesimpulan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis hakim (Ex Aequo Et Bono).

4. Dupliek Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Tidak Terpenuhi atau Terbukti.

Sebagaimana keterangan Terdakwa dan Para Saksi (Saksi I, II) di persidangan, Barang yang dibawa oleh Terdakwa yang diberikan Heri Mayat yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu bukanlah Narkotika Sabu-sabu yang diambil Terdakwa di Pos Pasar Air Molek 2 Kel. Air Molek 2 Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau. Buktinya pada saat Terdakwa, Saksi I, Saksi II, dan Edi Parkir (DPO) mencoba barang yang diambil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada pengaruhnya terhadap badan/jiwa si Pemakai sebagaimana di terangkan oleh Saksi I, II, III dan V. Karena barang yang diperoleh bukan Narkotika jenis sabu-sabu, maka Terdakwa memberikan uang Rp.700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi dua untuk membeli Sabu-sabu yang asli karena Terdakwa tidak mengetahui siapa penjual nya. Namun karena Saksi II adalah pemain (bandar) tahu seluk beluk tempat jual beli Narkotika. Namun barang atau Sabu-sabu yang dibeli Saksi II Terdakwa sama sekali tidak pernah melihat/menerima atau menjual atau memiliki.

Memang dalam perkara ini ada niat Terdakwa untuk membeli Sabu-sabu yang asli untuk sebagai campuran Sabu-sabu Palsu namun belum tercapai sepenuhnya karena sabu-sabu yang asli atau Sabu-sabu yang telah dicampur oleh Saksi I, II dan Edi Parkir (DPO) tidak diketahui oleh Terdakwa.

Kemudian hasil Laboratorium Forensik Polda Riau di kota Pekanbaru untuk di cek urine Terdakwa, dan hasilnya Negatif (-) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sesuai dengan Surat dari Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Nomor surat NO.LAB : 2334/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022.

Sehingga menurut kami apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka bukan merupakan Tindak Pidana.

Unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana telah kami sampaikan pada saat pembacaan pledoi bahwa unsur kedua pada pasal ini juga tidak terpenuhi.



Karena Narkotika jenis sabu sabu yang dari Saksi I, II, III dan V menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan dari Terdakwa.

Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengambil putusan :

- a. Menerima Nota Pembelaan (Pleddoi) dan atau Duplik dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
- b. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor : Sdak/07/K/AD/I-03/V/2023 tanggal 24 Mei 2023. Batal Demi Hukum;
- c. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor: Sdak/07/K/AD/I-03/V/2023 tanggal 24 Mei 2023;
- d. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer (vrijspraak) sesuai Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- e. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabat Terdakwa; dan
- f. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 031/Wira Bima yaitu Kapten Chk John Mei Pakpahan, Amd.Kep., S.H.,M.H. NRP 21970305760576 dan Praka Arik Pujiono, S.H. NRP 31100365001288 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 031/Wira Bima Nomor Sprin/19/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Januari 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di rumah Sdr. Edi Parkir Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu Prov. Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Rudi Irama Munte (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2004 Gel II di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-03/AD/V/2023



dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 132/BS, kemudian tahun 2013 pindah tugas di Korem 031/WB, selanjutnya pindah tugas ke Kodim 0302/Inhu hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31040530731084;

2. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2014 dengan putusan penjara selama 3 (tiga) bulan dan sudah Berkekuatan Hukum Tetap, putusan tersebut sudah Terdakwa jalani di Lemasmil I Medan;

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus Rihad Dwi Gunawan (Saksi-1) pada bulan Agustus 2022 di rumah Sdr. Edi alias Edi Parkir (DPO) di Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau namun tidak ada hubungan keluarga dan kenal dengan Sdr. Agil Hermawan (Saksi-2) pada tahun 2009 di rumah Nenek Saksi-2 di Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau dan tidak ada hubungan keluarga, namun Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Muhamad Haikal Fahrozi (Saksi-3) dan Sdr. Reno Novriadi (Saksi-4);

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa telah selesai melaksanakan kegiatan di Makodim 0302/Inhu, Terdakwa pergi dari Makodim 0302/Inhu menuju Pematang Reba Kab. Inhu dengan maksud mencari uang tambahan untuk membelikan HP anak Terdakwa, setelah keliling Terdakwa belum mendapat uang tambahan kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Edi Parkir yang beralamat di Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Sdr. Edi Parkir yang berada di rumahnya, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Gus dimana di sini ada bandar Narkoba saya lagi butuh uang", dan dijawab Saksi-1 "saya tidak ada kenal lagi dengan bandar narkoba di sini", Terdakwa menanyakan lagi kepada Sdr. Edi Parkir "ada kenal dengan bandar narkoba tidak", dan Sdr. Edi Parkir mengatakan "coba tanyakan kepada Sdr. Agil Hermawan (Saksi-2) dia mafia juga tuh", setelah Terdakwa mendapat info tersebut Terdakwa langsung menelepon Saksi-2 dengan mengatakan "kau dimana Gil?", dan Saksi-2 menjawab "saya di rumah bang", lalu Terdakwa bertanya lagi "ada nomor telepon bos Narkoba tidak", dan dijawab "ada bang nomor telepon Sdr. Heri Mayat, coba telepon aja", selanjutnya Saksi-2 mengirimkan nomor telepon kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa hubungi dan mengatakan "bang saya Monte dari Kompi, saya perlu uang, bantu-bantulah dulu", lalu dijawab "aku tidak punya uang bang, nanti ada anggota saya yang menelepon", tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon dengan nomor yang tidak dikenal dan menanyakan kepada Terdakwa "ini dengan Monte ya", dan Terdakwa jawab "iya Pak, ada apa", lalu dia mengatakan lagi kepada Terdakwa "ini ada pesanan barang dari bos, sudah saya letakkan di dalam pos di dalam kotak rokok Sampoerna barangnya";

5. Bahwa Terdakwa tidak kenai dengan Sdr. Heri Mayat (DPO), hanya kenal nama saja pada saat berdinasi di Kompi B Yonif 132/BS dari Sdr. Alex (terpidana hukuman mati kasus Narkoba) karena Sdr. Heri Mayat itu anggota Sdr. Alex dan tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal Sdr. Heri Mayat;

6. Bahwa setelah menerima informasi tersebut di atas, Terdakwa pergi sendirian dan langsung menuju ke tempat yang disampaikan oleh orang suruhan Sdr. Heri Mayat untuk mengambil barang yang diletakkan didalam kotak rokok Sampoerna berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Heri Mayat di Pos Pasar Air Molek 2



Kel. Air Molek 2 Kec.Pasir Penyus Kab. Inhu Prov. Riau, kemudian dibawa ke rumah Sdr. Edi Parkir di Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu Prov. Riau untuk di gunakan bersama Sdr. Edi Parkir dan Saksi-1, serta sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual untuk dijadikan uang;

7. Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, barangnya kurang bagus karena busunya kurang dan sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipaketkan oleh Saksi-1 dan belum sempat dijual, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang lebih bagus lagi untuk dicampurkan namun Saksi-1 tidak mengetahui dimana membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 mengatakan "dimana Gil", Saksi-2 menjawab "lagi di rumah bang", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "oke saya jemput kamu di rumah" tidak lama kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi-2 di rumah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek II Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu Prov. Riau, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 tiba di rumah Sdr. Edi Parkir di Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu Prov. Riau;

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan uang milik Terdakwa yang diberikan kepada Saksi-2 dan dari pembelian uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah Ji (0,5 gram), kemudian Saksi-2 menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan langsung dicoba oleh Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam kaca lalu dibakar dengan api kecil dan dihisap menggunakan bong, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "barang ini bagus, cobalah Gus", Saksi-1 dan Saksi-2 mencoba memakai barang tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mencampur sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli Saksi-2 dengan Narkotika jenis sabu-sabu dari pemberian Sdr. Heri Mayat menjadi 10 (sepuluh) paket kecil terdiri dari 6 (enam) paket kecil barang yang bagus (siap dipasarkan) dan 4 (empat) paket kecil barang yang kurang bagus, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Edi Parkir Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu Prov. Riau kepada Saksi-2 sebanyak 6 (enam) paket kecil dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-1 sebanyak 4 (empat) paket kecil kurang bagus untuk dijual;

9. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Gil bantulah abang jadikan uang barang ini", dan Saksi-2 menjawab "iyalah bang", kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi-1 dan Saksi-2 ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek 2 Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu Prov. Riau dan setelah tiba di rumah Saksi-2, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "tolong pantau Agil, Gus", dan Saksi-1 menjawab "iya bang", selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya di Asrama Kodim 0302/Inhu Jalan Melur Kel. Skep Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu Prov. Riau, setelah itu Saksi-1 menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-2 sebanyak 4 (empat) paket kecil yang kurang bagus yang merupakan milik Terdakwa untuk dijual;

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi-2 menjual Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal sebanyak 5 (lima) paket kecil seharga Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);



11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB, hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-2 sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang tersebut Saksi-2 serahkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1 "Bang kita putar lagi uang ini", kemudian uang tersebut diserahkan Saksi-1 kembali kepada Saksi-2 sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 belikan lagi Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Saksi-2 tanpa memberitahukan atau meminta ijin terlebih dahulu kepada Terdakwa, namun Saksi-2 langsung membelikan lagi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat setengah Ji (0,5 gram), setelah Saksi-2 mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-3 mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang baru dibeli Saksi-2 dan sisanya Saksi-2 paketkan menjadi 7 (tujuh) paket kecil;

12. Bahwa selanjutnya 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, oleh Saksi-2 diberikan kepada Sdr. Edi Parkir sebanyak 1 (satu) paket kecil dan sisanya 6 (enam) paket kecil Saksi-2 konsumsi bersama dengan Saksi-3;

13. Bahwa Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Edi Parkir Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau kepada Saksi-1 sebanyak 4 (empat) paket kecil dan Saksi-2 sebanyak 6 (enam) paket kecil, namun 4 (empat) paket kecil yang ada pada Saksi-1 diserahkan kepada Saksi-2 sehingga total 10 (sepuluh) paket kecil dalam penguasaan Saksi-2, selanjutnya oleh Saksi-2 Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenal sebanyak 5 (lima) paket kecil dengan harga Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket kecil dikonsumsi oleh Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-3 di rumah milik Saksi-2, kemudian 1 (satu) paket kecil dijual oleh Saksi-2 kepada Saksi-3 dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket dijual kepada Saksi-4 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 16.45 WIB, Sdr. Risky menghubungi Saksi-3 berkata akan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi-3 menjawab sebentar disiapkan dulu barangnya, kemudian Saksi-3 meminta 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu ke Saksi-2, setelah barang tersebut Saksi-3 terima dari Saksi-2, sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu ke Sdr. Risky di PLTG Jalan Elak Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau dan setelah tiba di alamat tersebut Saksi-3 di tangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Inhu Polda Riau, kemudian Saksi-3 dibawa ke dalam mobil oleh anggota Satres Narkoba Polres Inhu Polda Riau dan di dalam mobil tersebut Saksi-3 mengatakan "barang tersebut dari Saksi-1", selanjutnya Satres Narkoba Polres Inhu Polda Riau menuju rumah Saksi-1 di Simpang Bom Kel. Air Molek Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi-1;

15. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-1 ditangkap oleh Satnarkoba Polres Inhu di rumah Sdr. Edi Parkir di Simpang Bom Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau, setelah Satres Narkoba Polres Inhu menangkap Saksi-1 dan bertemu Saksi-3 selanjutnya Satres Narkoba Polres Inhu menanyakan kepada Saksi-1 "dari mana dapat barangnya", Saksi-1 mengatakan "Saksi-1 tidak ada memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-3 namun barang tersebut Saksi-1 berikan kepada Saksi-2;



16. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Satres Narkoba Polres Inhu menuju ke rumah Saksi-2 di Jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek 2 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi-2 dan saat melakukan penangkapan, Saksi-2 sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa dengan Saksi-4, kemudian Saksi-3, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 dibawa dan diamankan di Polres Inhu Polda Riau;

17. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi-1 dan Saksi-2 menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan dari penjualan 6 (enam) paket dan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa belum menerima keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu karena Saksi-1 dan Saksi-2 sudah tertangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Inhu Polda Riau, barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Saksi-3 dan Saksi-4 adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 di rumah Sdr. Edi Parkir di Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau pada hari Selasa tanggal 29 November 2022;

18. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa dihubungi via telepon oleh Serma Sefdi Warman (Saksi-7) jabatan Dan Pok I Unit Intel Kodim 0302/Inhu mengatakan Terdakwa diperintahkan untuk menghadap ke Kodim 0302/Inhu, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa tiba di ruangan Pasi Intel Kodim 0302/Inhu kemudian menghadap Saksi-7 dan ditanya "apakah kenal dengan Sdr. M. Haikal Fahrozi", dan Terdakwa menjawab "tidak kenal bang", lalu Terdakwa ditanya kembali "apakah kenal dengan Sdr. Agus Rihad Dwi Gunawan", Terdakwa menjawab "kenal bang", selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh Saksi-7 bahwa "Sdr. Agus Rihad Dwi Gunawan tertangkap Polisi dalam kasus Narkotika dan ada menyebut nama Terdakwa", selanjutnya Terdakwa dipanggil ke ruangan Pasi Intel dan diinterogasi oleh Pasi Intel Kodim 0302/Inhu a.n. Kapten Inf Hendra Dharma, setelah selesai diinterogasi Terdakwa diamankan di ruang tahanan Makodim 0302/Inhu;

18. Bahwa pada hari Senin Tanggal 5 Desember 2022, atas Perintah Dandim 0302/Inhu, Terdakwa dibawa ke BNNK Kab. Kuansing Prov. Riau oleh Serka Huzairin (Ba Unit Intel Kodim 0302/Inhu, Serda Iman (Ba Provost Kodim 0302/Inhu) dan Serda Mardianto (Ba Provost Kodim 0302/Inhu) untuk di cek urine, setelah di cek urine hasilnya Negatif (-) berdasarkan surat dari BNNK Nomor: B/508/XII/KA/RH.01/2022/BNNK tanggal 05 Desember 2022 selanjutnya di bawa kembali ke Makodim 0302/Inhu dan diamankan di sel/tahanan Makodim 0302/Inhu;

19. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa diserahkan oleh Personil Intel Kodim 0302/Inhu ke Subdenpom I/3-2 Tembilahan untuk diproses secara hukum yang berlaku dan setelah tiba di Masubdenpom I/3-2 Tembilahan, Terdakwa dicek urine dengan menggunakan alat tes Narkoba 6 Parameter Eagens yang diambil oleh anggota Polkes Kodim 0314/Inhil (a.n. Prada Afif Akbar Febriansyah) dan disaksikan oleh Serka Yanto (anggota Subdenpom I/3-2 Tembilahan) dan Sertu Amir Hamzah (anggota Subdenpom I/3-2 Tembilahan) dengan hasil Negatif (-);

20. Bahwa pada hari Senin 12 Desember 2022, sisa urine Terdakwa yang diambil pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 di Masubdenpom I/3-2 Tembilahan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau di kota Pekanbaru untuk di cek, dan hasilnya Negatif (-) mengandung *Amfetamin* dan *Metamfetamine* sesuai dengan



Surat dari Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Nomor surat NO.UB: 2334/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022.

21. Bahwa perkara Terdakwa yang diduga menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu juga melibatkan orang sipil yaitu Saksi-2 yang berperan membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak setengah Ji (0,5 gram) dan menjualnya kepada Saksi-3 dan Saksi-4, kemudian Saksi-2 ditangkap Satnarkoba Polres Inhu Polda Riau di Jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek 2 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau dan saat melakukan penangkapan, Saksi-2 sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa dengan Saksi-4;

22. Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Unit Rengat Nomor : 055/14297.00/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang diamankan oleh petugas Polres Inhu dari tangan Saksi-3 saat penangkapan Saksi-3 di PLTG Jalan Elak Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau dan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Unit Rengat Nomor : 056/14297.00/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang diamankan oleh petugas Polres Inhu dari tangan Saksi-4 saat penangkapan Saksi-4 di rumah Saksi-2 di Jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek 2 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau berasal dari Saksi-2 adalah milik Terdakwa;

23. Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.2731 tanggal 08 Desember 2022 perihal Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga Shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan hasil pengujiannya Positif Met *Amfetamin*, dan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.2732 tanggal 08 Desember 2022 perihal Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga Shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan hasil pengujiannya Positif Met *Amfetamin*, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru a.n. Yosef Dwi Irwan, S.Si,Apt; dan

24. Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa dalam hal menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada Saksi-1 dan Saksi-2 di rumah Sdr. Edi Parkir Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau, merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk itu dalam hal ini Dinas Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Pos Pasar Air Molek 2 Kel. Air Molek 2 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau dan di rumah Sdr. Edi Parkir Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-03/AD/V/2023



yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Rudi Irama Munte (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2004 Gel II di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 132/BS, kemudian tahun 2013 pindah tugas di Korem 031AA/B, selanjutnya pindah tugas ke Kodim 0302/Inhu hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31040530731084;
2. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2014 dengan putusan penjara selama 3 (tiga) bulan dan sudah Berkekuatan Hukum Tetap, putusan tersebut sudah Terdakwa jalani di Lemasmil I Medan;
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus Rihad Dwi Gunawan (Saksi-1) pada bulan Agustus 2022 di rumah Sdr. Edi alias Edi Parkir (DPO) di Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau namun tidak ada hubungan keluarga dan kenal dengan Sdr. Agil Hermawan (Saksi-2) pada tahun 2009 di rumah Nenek Saksi-2 di Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau dan tidak ada hubungan keluarga, namun Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Muhamad Haikal Fahrozi (Saksi-3) dan Sdr. Reno Novriadi (Saksi-4).
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa telah selesai melaksanakan kegiatan di Makodim 0302/Inhu, Terdakwa pergi dari Makodim 0302/Inhu menuju Pematang Reba Kab. Inhu dengan maksud mencari uang tambahan untuk membelikan HP anak Terdakwa, setelah keliling Terdakwa belum mendapat uang tambahan kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Edi Parkir yang beralamat di Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Sdr. Edi Parkir yang berada di rumahnya, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Gus dimana di sini ada bandar Narkoba saya lagi butuh uang", dan dijawab Saksi-1 "saya tidak ada kenal lagi dengan bandar narkoba di sini", Terdakwa menanyakan lagi kepada Sdr. Edi Parkir "ada kenal dengan bandar narkoba tidak", dan Sdr. Edi Parkir mengatakan "coba tanyakan kepada Sdr. Agil Hermawan (Saksi-2) dia mafia juga tuh", setelah Terdakwa mendapat info tersebut Terdakwa langsung menelepon Saksi-2 dengan mengatakan "kau dimana Gil?", dan Saksi-2 menjawab "saya di rumah bang", lalu Terdakwa bertanya lagi "ada nomor telepon bos Narkoba tidak", dan dijawab "ada bang nomor telepon Sdr. Heri Mayat, coba telepon aja", selanjutnya Saksi-2 mengirimkan nomor telepon kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa hubungi dan mengatakan "bang saya Monte dari Kompi, saya perlu uang, bantu-bantulah dulu", lalu dijawab "aku tidak punya uang bang, nanti ada anggota saya yang menelepon", tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon dengan nomor yang tidak dikenal dan menanyakan kepada Terdakwa "ini dengan Monte ya", dan Terdakwa jawab "iya Pak, ada apa", lalu dia mengatakan lagi kepada Terdakwa "ini ada pesanan barang dari bos, sudah saya letakkan di dalam pos di dalam kotak rokok Sampoerna barangnya";
5. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Heri Mayat (DPO), hanya kenal nama saja pada saat berdinias di Kompi B Yonif 132/BS dari Sdr. Alex (terpidana hukuman



mati kasus Narkoba) karena Sdr. Heri Mayat itu anggota Sdr. Alex dan tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal Sdr. Heri Mayat;

6. Bahwa setelah menerima informasi tersebut di atas, Terdakwa pergi sendirian dan langsung menuju ke tempat yang disampaikan oleh orang suruhan Sdr. Heri Mayat untuk mengambil barang yang diletakkan di dalam kotak rokok Sampoerna berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Heri Mayat di Pos Pasar Air Molek 2 Kel. Air Molek 2 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau, kemudian dibawa ke rumah Sdr. Edi Parkir di Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau untuk digunakan bersama Sdr. Edi Parkir dan Saksi-1.

7. Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, barangnya kurang bagus karena biusnya kurang dan sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipaketkan oleh Saksi-1 dan belum sempat dijual, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang lebih bagus lagi untuk dicampurkan namun Saksi-1 tidak mengetahui dimana membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 mengatakan "dimana Gil", Saksi-2 menjawab "lagi di rumah bang", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "oke saya jemput kamu di rumah" tidak lama kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi-2 di rumah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 tiba di rumah Sdr. Edi Parkir di Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau;

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan uang milik Terdakwa yang berikan kepada Saksi-2 dan dari pembelian uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah Ji (0,5 gram), kemudian Saksi-2 menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan langsung dicoba oleh Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam kaca lalu dibakar dengan api kecil dan dihisap menggunakan bong, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "barang ini bagus, cobalah Gus", Saksi-1 dan Saksi-2 mencoba memakai barang tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mencampur sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli Saksi-2 dengan Narkotika jenis sabu-sabu dari pemberian Sdr. Hari Mayat menjadi 10 (sepuluh) paket kecil terdiri dari 6 (enam) paket kecil barang yang bagus (siap dipasarkan) dan 4 (empat) paket kecil barang yang kurang bagus, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa di rumah Sdr. Edi Parkir kepada Saksi-2 sebanyak 6 (enam) paket kecil dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-1 sebanyak 4 (empat) paket kecil kurang bagus untuk dijual;

9. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Gil bantulah abang jadikan uang barang ini", dan Saksi-2 menjawab "iyalah bang", kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi-1 dan Saksi-2 ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek 2 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau dan setelah tiba di rumah Saksi-2, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "tolong pantau Agil, Gus", dan Saksi-1 menjawab "iya bang", selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya di Asrama Kodim 0302/Inhu Jalan Melur Kel. Skep Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu Prov. Riau, setelah itu Saksi-1 menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-2 sebanyak 4 (empat) paket kecil yang kurang bagus yang merupakan milik Terdakwa untuk dijual;

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-03/AD/IV/2023



10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi-2 menjual Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal sebanyak 5 (lima) paket kecil seharga Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB, hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-2 sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang tersebut Saksi-2 serahkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1 “Bang kita putar lagi uang ini”, kemudian uang tersebut diserahkan Saksi-1 kembali kepada Saksi-2 sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 belikan lagi Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Saksi-2 tanpa memberitahukan atau meminta ijin terlebih dahulu kepada Terdakwa, namun Saksi-2 langsung membelikan lagi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat setengah Ji (0,5 gram), setelah Saksi-2 mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-3 mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang baru dibeli Saksi-2 dan sisanya Saksi-2 paketkan menjadi 7 (tujuh) paket kecil;

12. Bahwa selanjutnya 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, oleh Saksi-2 diberikan kepada Sdr. Edi Parkir sebanyak 1 (satu) paket kecil dan sisanya 6 (enam) paket kecil Saksi-2 konsumsi bersama dengan Saksi-3.

13. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil yang ada pada Saksi-1 dan sebanyak 6 (enam) paket kecil yang ada pada Saksi-2, dengan total 10 (sepuluh) paket kecil adalah milik Terdakwa, selanjutnya oleh Saksi-2 Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenal sebanyak 5 (lima) paket kecil dengan harga Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket kecil dikonsumsi oleh Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-3 di rumah milik Saksi-2, kemudian 1 (satu) paket kecil dijual oleh Saksi-2 kepada Saksi-3 dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket dijual kepada Saksi-4 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 16.45 WIB, Sdr. Risky menghubungi Saksi-3 berkata akan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi-3 menjawab sebentar disiapkan dulu barangnya, kemudian Saksi-3 meminta 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu ke Saksi-2, setelah barang tersebut Saksi-3 terima dari Saksi-2, sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu ke Sdr. Risky di PLTG Jalan Elak Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau dan setelah tiba di alamat tersebut Saksi-3 di tangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Inhu Polda Riau, kemudian Saksi-3 dibawa ke dalam mobil oleh anggota Satres Narkoba Polres Inhu Polda Riau dan di dalam mobil tersebut Saksi-3 mengatakan “barang tersebut dari Saksi-1”, selanjutnya Satres Narkoba Polres Inhu Polda Riau menuju rumah Saksi-1 di Simpang Bom Kel. Air Molek Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi-1;

15. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-1 ditangkap oleh Satnarkoba Polres Inhu di rumah Sdr. Edi Parkir di Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau, setelah Satres Narkoba Polres Inhu menangkap Saksi-1 dan bertemu Saksi-3 selanjutnya Satres Narkoba Polres Inhu bertanya kepada Saksi-1 “dari mana dapat barangnya”, Saksi-1 mengatakan “Saksi-1 tidak ada memberikan



Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-3 namun barang tersebut Saksi-1 berikan kepada Saksi-2”;

16. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Satres Narkoba Polres Inhu menuju ke rumah Saksi-2 di Jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek 2 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi-2 dan saat melakukan penangkapan, Saksi-2 sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa dengan Saksi-4, kemudian Saksi-3, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 dibawa dan diamankan di Polres Inhu Polda Riau;

17. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi-1 dan Saksi-2 menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan dari penjualan 6 (enam) paket dan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa belum menerima keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu karena Saksi-1 dan Saksi-2 sudah tertangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Inhu Polda Riau, barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Saksi-3 dan Saksi-4 adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 di rumah Sdr. Edi Parkir di Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau pada hari Selasa tanggal 29 November 2022;

18. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa dihubungi via telepon oleh Serma Sefdi Warman (Saksi-7) jabatan Dan Pok I Unit Intel Kodim 0302/Inhu mengatakan Terdakwa diperintahkan untuk menghadap ke Kodim 0302/Inhu, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa tiba di ruangan Pasi Intel Kodim 0302/Inhu kemudian menghadap Saksi-7 dan ditanya “apakah kenal dengan Sdr. M. Haikal Fahrozi”, dan Terdakwa menjawab “tidak kenal bang”, lalu Terdakwa ditanya kembali “apakah kenal dengan Sdr. Agus Rihad Dwi Gunawan”, Terdakwa menjawab “kenal bang”, selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh Saksi-7 bahwa “Sdr. Agus Rihad Dwi Gunawan tertangkap Polisi dalam kasus Narkotika dan ada menyebut nama Terdakwa”, selanjutnya Terdakwa dipanggil keruangan Pasi Intel dan diinterogasi oleh Pasi Intel Kodim 0302/Inhu a.n. Kapten Inf Hendra Dharma, setelah selesai diinterogasi Terdakwa diamankan di ruang tahanan Makodim 0302/Inhu;

19. Bahwa pada hari Senin Tanggal 5 Desember 2022, atas Perintah Dandim 0302/Inhu, Terdakwa di bawa ke BNNK Kab. Kuansing Prov. Riau oleh Serka Huzairin (Ba Unit Intel Kodim 0302/Inhu, Serda Iman (Ba Provost Kodim 0302/Inhu) dan Serda Mardianto (Ba Provost Kodim 0302/Inhu) untuk di cek urine, setelah di cek urine hasilnya Negatif (-) berdasarkan surat dari BNNK Nomor :B/508/XII/KA/RH.01/2022/BNNK tanggal 05 Desember 2022 selanjutnya di bawa kembali ke Makodim 0302/Inhu dan diamankan di sel/tahanan Makodim 0302/Inhu;

20. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa diserahkan oleh Personil Intel Kodim 0302/Inhu ke Subdenpom I/3-2 Tembilahan untuk diproses secara hukum yang berlaku dan setelah tiba di Masubdenpom I/3-2 Tembilahan, Terdakwa dicek urine dengan menggunakan alat tes Narkoba 6 Parameter Eagens yang diambil oleh anggota Polkes Kodim 0314/Inhu (a.n. Prada Afif Akbar Febriansyah) dan disaksikan oleh Serka Yanto (anggota Subdenpom I/3-2 Tembilahan) dan Sertu Amir Hamzah (anggota Subdenpom I/3-2 Tembilahan) dengan hasil Negatif (-);

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-03/AD/V/2023



21. Bahwa pada hari Senin 12 Desember 2022, sisa urine Terdakwa yang diambil pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 di Masubdenpom I/3-2 Tembilahan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau di kota Pekanbaru untuk dicek, dan hasilnya Negatif (-) mengandung Amfetamin dan Metamfetamine sesuai dengan Surat dari Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Nomor surat NO.LAB : 2334/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022;

22. Bahwa perkara Terdakwa yang diduga memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu juga melibatkan orang sipil yaitu Saksi-2 yang berperan membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak setengah Ji (0,5 gram) dan menjualnya kepada Saksi-3 dan Saksi-4, kemudian Saksi-2 ditangkap Satnarkoba Polres Inhu Polda Riau di Jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek 2 Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau dan saat melakukan penangkapan, Saksi-2 sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa dengan Saksi-4;

23. Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Unit Rengat Nomor : 055/14297.00/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang diamankan oleh petugas Polres Inhu dari tangan Saksi-3 saat penangkapan Saksi-3 di PLTG Jalan Elak Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau dan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Unit Rengat Nomor : 056/14297.00/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang diamankan oleh petugas Polres Inhu dari tangan Saksi-4 saat penangkapan Saksi-4 di rumah Saksi-2 di Jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek 2 Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau berasal dari Saksi-2 adalah milik Terdakwa;

24. Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.2731 tanggal 08 Desember 2022 perihal Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga Shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan hasil pengujiannya Positif Met Amfetamin, dan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.2732 tanggal 08 Desember 2022 perihal Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga Shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan hasil pengujiannya Positif Met Amfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru a.n. Yosef Dwi Irwan, S.Si,Apt;

25. Bahwa serangkaian perbuatan dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu-Sabu yang diambil oleh Terdakwa di Pos Pasar Air Molek 2 Kel. Air Molek 2 Kec.Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau, selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu-sabu ke rumah Sdr. Edi Parkir Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk itu dalam hal ini Dinas Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya; dan

26. Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa karena para Saksi terkendala oleh jarak dan biaya transportasi serta waktu, maka di dalam pelaksanaan pemeriksaannya dilaksanakan secara elektronik (virtual) dengan mendasari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang terhubung dengan Majelis Hakim, Oditur Militer I-03 Pekanbaru, sedangkan Terdakwa dan Oditur Militer berada di ruang Sidang Pengadilan Militer I-03 Padang dengan menggunakan media elektronik. Adapun para Saksi yang hadir dan diperiksa secara elektronik (virtual) adalah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **AGUS RIHAD DWI GUNAWAN.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Air Molek, 19 Agustus 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa perkebunan Sungai Parit RT 06 RW 03 Kel. Sungai Parit Kec. Sei Lala Kab. Inhu Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2022 di rumah Sdr. Edi Parkir (sekarang DPO Kepolisian) yang beralamat di Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD, karena saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di Rumah Sdr. Edi Parkir di Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau, Terdakwa menggunakan pakaian PDL Loreng TNI AD;
3. Bahwa Saksi ditangkap/diamankan seorang diri oleh Sat Narkoba Polres Inhu Polda Riau pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, di Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau;
4. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap adalah :
 - a. Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan celana Saksi-1;

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-03/AD/V/2023



b. 1 (satu) unit Hanphone (HP) Merk Vivo Y12 dengan simcard nomor 082286150464, ditemukan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan celana Saksi-1.

5. Bahwa Terdakwa baru satu kali menyerahkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi untuk dipaketkan lalu dijual yaitu pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 karena sebelumnya Saksi hanya menggunakan Narkotika bersama Terdakwa;

6. Bahwa Saksi menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Juli tahun 2022 dan bulan Agustus 2022 (hari dan tanggalnya lupa) dan terakhir pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, Saksi dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah Sdr. Edi Parkir di Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau;

7. Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi dan Sdr. Edi Parkir pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Sdr. Edi Parkir di Simpang Bom Kel. Air Molek Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau dan Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi dan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu diserahkan kepada Sdr. Agil Hermawan (Saksi-2) untuk dijual;

8. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi memaketkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dijual kepada seseorang yang akan memakai/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sebelumnya Saksi tidak pernah memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa langsung memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi untuk di coba/dikonsumsi bersama dan kemudian ada dipaketkan di rumah Sdr. Edi Parkir;

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu yang pertama yang diserahkan kepada Saksi adalah dari Sdr. Heri Mayat (DPO) dan yang kedua Terdakwa mendapatkannya dari Saksi-2 dengan cara Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

11. Bahwa pada saat Saksi-1 mengatakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada bias dan tidak berani untuk menjual, kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu yang bagus, selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa, "Saya tidak ada jaringan lagi untuk itu bang", lalu Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi untuk menjemput Saksi-2 di rumahnya yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek 2 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau, kemudian sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi-2 datang ke rumah Sdr. Edi Parkir, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud agar Saksi-2 membeli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah menerima uang tersebut Saksi-2 pergi dari rumah Sdr. Edi Parkir untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu;

12. Bahwa Saksi-1 mengetahui Saksi-2 ada membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari uang yang diberikan Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah Ji dengan berat 0.5 Gram;



13. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah Ji dengan berat 0.5 Gram yang dibeli oleh Saksi-2 dari uang yang diberikan Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 di rumah Sdr. Edi Parkir di Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau dan setelah selesai mencoba Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa meminta Saksi-1 agar mencampur Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari Sdr. Heri Mayat, kemudian Saksi-1 mencampurkan dan memaketkan Narkotika jenis sabu-sabu menjadi 10 (sepuluh) paket kecil terdiri dari 6 (enam) paket kecil barang yang bagus dan 4 (empat) paket kecil barang yang kurang bagus;

14. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi-1 paketkan menjadi 10 (sepuluh) paket kecil tersebut, Saksi-1 tidak ada menjualnya namun Saksi-1 ada menerima penyerahan dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket kecil, selanjutnya barang tersebut Saksi-1 berikan kembali kepada Saksi-2 di Jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek 2 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau;

15. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kepada siapa Saksi-2 menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah dilakukan penangkapan kepada Saksi-1 oleh Sat Narkotika Polres Inhu Polda Riau, Saksi-1 baru mengetahui Saksi-2 ada menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Reno Novriadi (Saksi-4) namun Saksi-1 tidak mengetahui berapa banyak Saksi-2 menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-4 dan untuk hasil penjualan Narkotika Saksi-2 belum ada memberikan kepada Terdakwa karena pada tanggal 30 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB dari tangan Saksi-2 terkumpul uang dari hasil menjual Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang tersebut diserahkan Saksi-2 kepada Saksi-1, dan Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1 "bang kita putar uang ini", kemudian uang tersebut Saksi-1 berikan kembali kepada Saksi-2 sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kembali dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu; dan

16. Bahwa Saksi-1 tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **AGIL HERMAWAN.**
Pekerjaan : Buruh.
Tempat, tanggal lahir : Air Molek, 10 Mei 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-03/AD/VI/2023



1. Bahwa Sdr. Agil Hermawan (Saksi-2) kenal dengan Kopda Rudi Irama Munthe (Terdakwa) pada bulan Juni tahun 2022 di Rumah Sdr. Edi Parkir (DPO) yang beralamat di Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau, namun tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa anggota TNI AD pada saat bertemu dengan Terdakwa di rumah Sdr. Edi Parkir (DPO) dan mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD;
3. Bahwa Saksi-2 ditangkap/diamankan pada saat melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Reno Novriadi (Saksi-4) pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saksi-2 Jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau dan yang melakukan penangkapan dari Sat Narkoba Polres Inhu Polda Riau;
4. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi-2 ditangkap/diamankan oleh Sat Narkoba Polres Inhu adalah :
 - a. 2 (dua) paket kecil barang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seharga satu paketnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah Saksi-2 serahkan ke Saksi-4 dan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di tangan kanan Saksi-4;
 - b. Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di kantong celana Saksi-2 pada bagian depan sebelah kanan; dan
 - c. 1 (satu) unit Hanphone Merk Vivo 1801 warna hitam dengan simcard nomor 081261792055 ditemukan di atas meja ruang tamu rumah Saksi-2.
5. Bahwa Saksi-2 menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dan Sdr. Agus Rihad Dwi Gunawan (Saksi-1), Saksi-2 menerima barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa untuk dijual baru satu kali yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2022 di rumah Sdr. Edi Parkir (DPO) Simpang Bom Kel. Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket kecil kepada Saksi-2 untuk dijual;
6. Bahwa Saksi-2 menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juni tahun 2022 untuk tanggal lupa dan pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di kediaman Sdr. Edi Parkir di Simpang Bom Kel. Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau;
7. Bahwa Terdakwa selain mengonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu, juga ada menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket kecil kepada Saksi-2 untuk dijual kepada seseorang yang akan memakai/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu agar menjadi uang yang mana pada saat Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disaksikan oleh Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Sdr. Edi Parkir di Simpang Bom Kel. Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau;
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Sdr. Edi Parkir di Simpang Bom Kel. Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp700.000,00

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-03/AD/V/2023



(tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud agar Saksi-2 membeli barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu dan sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-2 datang ke rumah Sdr. Edi Parkir dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu seberat setengah Ji (0,5 Gram), kemudian Saksi-2 menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan langsung dicoba oleh Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam kaca selanjutnya dibakar dengan api kecil dan dihisap menggunakan bong lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "barang ini bagus, cobalah Gus", Saksi-1 dan Saksi-2 juga mencoba barang tersebut, setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Saksi-2 pulang ke rumah di jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek II Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau dan sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-2 datang kembali ke rumah Sdr. Edi Parkir menemui Saksi-1 dan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-2 dan mengatakan "Gil bantulah abang jadikan uang barang ini" dan Saksi-2 mengatakan, "ialah bang", selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 ke rumah Saksi-2 di jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek II Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau;

9. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah Ji dengan berat 0.5 Gram yang Saksi-2 beli dari uang yang diberikan Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) langsung dicoba untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1 dengan cara dimasukkan ke dalam kaca kemudian dibakar dan dihisap menggunakan bong, Saksi-2 tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 ada memaketkan Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi-2 beli dan berikan kepada Terdakwa namun Terdakwa ada menyerahkan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-2 untuk dijual dan Saksi-1 juga menyerahkan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-2;

10. Bahwa dari 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa, 5 (lima) paket kecil Saksi-2 jual kepada seseorang yang tidak Saksi-2 kenal seharga Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu Saksi-2 konsumsi. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu Saksi-2 jual kepada Saksi-3 (Sdr. Muhamad Haikal Fahrozi) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu Saksi-2 jual kepada Saksi-4 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

11. Bahwa Saksi-2 ada menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-4 dan ada juga Saksi-2 gunakan bersama Saksi-3 di rumah Saksi-2, dari tangan Saksi-2 ada terkumpul uang dari hasil menjual Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut belum ada Saksi-2 berikan kepada Terdakwa karena uang tersebut Saksi-2 serahkan kepada Saksi-1 sambil berkata "bang kita putar uang ini", kemudian Saksi-1 kembali memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kembali dibelikan barang Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah Saksi-2 mendapatkan barang Narkotika jenis sabu-sabu seberat setengah Ji (0,5 Gram), selanjutnya Saksi-2 gunakan/ konsumsi bersama Saksi-1 dan Saksi-3, setelah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sisanya Saksi-2 paketkan menjadi 7 (tujuh) paket kecil dengan harga jual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket, dari 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, 1 (satu) paket Saksi-2 berikan kepada Sdr. Edi Parkir dan sisanya 6 (enam) paket kecil habis Saksi-2 gunakan/konsumsi bersama Saksi-3;

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-03/AD/V/2023



12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB saat Saksi-2 ingin melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa bersama Saksi-4 di rumah Saksi-2 yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau, Saksi-2 dan Saksi-4 ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Inhu dan mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil dari Saksi-4 selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-4 diamankan dan dibawa ke Polres Inhu Polda Riau; dan

13. Bahwa Saksi-2 tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **MUHAMAD HAIKAL FAHROZI.**
Pekerjaan : Buruh Angkat.
Tempat, tanggal lahir : Air Molek, 20 April 2004.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman RT 01 RW 01 Kel. Tanjung Gading Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Muhamad Haikal Fahrozi (Saksi-3) tidak kenal dengan Kopda Rudi Irama Munthe (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa anggota TNI AD dari Sdr. Agil Hermawan (Saksi-2) yang mengatakan Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD;
3. Bahwa Saksi-3 ditangkap/diamankan oleh Sat Narkoba Polres Inhu Polda Riau pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Elak Simpang PLTG Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Kab. Inhu Prov. Riau;
4. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi-3 ditangkap/diamankan oleh Sat Narkoba Polres Inhu adalah :
 - a. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu seharga satu paketnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh ribu rupiah); dan
 - c. 1 (satu) unit Handphone Merk Relmi C2 warna Biru dengan Simcard nomor 081268248580.
5. Bahwa sebelum Saksi-3 ditangkap/diamankan, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi-3 buang ke tanah namun paket Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di atas tanah tepatnya di belakang Saksi-3 berdiri dan 1 (satu) unit Handphone Merk

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-03/AD/V/2023



Realmi warna biru tua ditemukan di dalam kantong celana Saksi-3 bagian depan sebelah kiri;

6. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui dari Narkotika jenis sabu-sabu didapat namun setelah Saksi-3 diamankan oleh Satuan Narkoba Polres Inhu Polda Riau, Saksi-3 mendengar dari Sdr. Agus Rihad Dwi Gunawan (Saksi-1) dan Sdr. Agil Hermawan (Saksi-2), Narkotika jenis sabu-sabu didapat dari Terdakwa;

7. Bahwa Saksi-3 membelinya dari Saksi-2 setelah dijadikan paket kecil dan Saksi-3 tidak mengetahui barang tersebut milik Terdakwa, Saksi-3 ada menjual barang Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Risky (DPO) namun sebelum barang diterima Sdr. Risky, anggota Sat Narkoba Polres Inhu Polda Riau menangkap dan mengamankan Saksi-3 terlebih dahulu;

8. Bahwa Saksi-3 melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 di rumah Saksi-2 Jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek II Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau dan yang menyaksikan transaksi jual beli Narkotika tersebut adalah Saksi-1;

8. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui Saksi-3 membeli atau menjual kembali Narkotika Jenis sabu-sabu yang didapat dari Saksi-2 kepada Sdr. Risky; dan

9. Bahwa Saksi-3 tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **SEFDI WARMAN.**
Pangkat, NRP : Serma, 31930587360871.
Jabatan : Dan Pok I Unit Intel Kodim 0302/Inhu.
Kesatuan : Kodim 0302/Inhu.
Tempat, tanggal lahir : Lima Puluh Kota, 18 Agustus 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0302/Inhu Jl. Melur Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu Prov. Riau

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Serma Sefdi Warman (Saksi-4) kenal dengan Kopda Rudi Irama Munthe (Terdakwa) pada saat dinas di Kodim 0302/Inhu pada tahun 2013 dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan;

2. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD karena setiap hari mengikuti apel pagi dan siang di Koramil 01/Rengat serta setiap bulannya mendapat gaji dan ULP seperti Militer aktif lainnya;

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-03/AD/V/2023



3. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah di hukum dalam perkara tindak pidana Desersi dan sudah menjalani hukuman di Rumah tahanan Militer Medan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT);

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022, sekira pukul 08.00 WIB, Pasi Intel Kodim 0302 (a.n. Kapten Inf Hendra Dharma) memerintahkan Saksi-7 agar melakukan pemeriksaan interogasi terhadap Terdakwa diruang Staf Intel Kodim 0302/Inhu, dari hasil Interogasi, Terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Heri Mayat (DPO) yang diberikan melalui anggotanya dan hanya sekali saja menghubungi Sdr. Heri Mayat, Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Heri Mayat tersebut diberikan Terdakwa kepada Sdr. Agus Rihad Dwi Gunawan (Saksi-1) untuk dijual kepada orang lain dan mendapatkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 29 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB, uang tersebut di terima oleh Terdakwa dari Saksi-1, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Asrama Kodim 0302/Inhu di Jl. Melur Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu Prov. Riau;

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022, sekira pukul 13.25 WIB, atas perintah Dandim 0302/Inhu telah dilaksanakan pemeriksaan urine Terdakwa di Kantor BNNK Kuansing Kel. Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah Prov. Riau, setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa oleh Tim Medis BNNK Kuansing dengan hasil Negatif mengandung Amfetamin dan Metamfetamin;

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekira pukul 15.00 WIB atas perintah Dandim 0302/Inhu, Saksi-4 bersama anggota Provost Kodim 0302/Inhu membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom I/3-2 Tembilahan untuk di proses secara hukum yang berlaku;

7. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui Terdakwa pernah menggunakan/ mengonsumsi dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu;

8. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui berapa jumlah dan keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu yang di miliki Terdakwa;

9. Bahwa Saksi-4 mengetahui Terdakwa mengalami masalah ekonomi karena menerima gaji Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah potongan BRI dan uang tunjangan kinerja (Remon) hanya menerima Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) karena ada potongan kredit motor; dan

10. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selain menjalankan kegiatan yang bersifat kedinasan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: RENO NOVRIADI.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir	: Air Molek, 10 November 1993.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-03/AD/VI/2023



Tempat tinggal : Perumahan Transmigrasi RT 02/RW 01 Kel. Lembah
Dusun Gading Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Reno Novriadi (Saksi-5) tidak kenal dengan Kopda Rudi Irama Munthe (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi-5 mengetahui Terdakwa anggota TNI AD dari Sdr. Agil Hermawan (Saksi-2) yang mengatakan Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD yang berdinast di Kodim 0302/Inhu;
3. Bahwa Saksi-5 ditangkap/diamankan oleh anggota Sat Narkoba Polres Inhu Polda Riau pada saat Saksi-5 melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saksi-2 Jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek II Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau;
4. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi-5 ditangkap/diamankan oleh Sat Narkoba Polres Inhu adalah :
 - a. 2 (dua) paket kecil barang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah Saksi-5 terima dari Saksi-2 ditemukan di bawah jendela rumah Saksi-5;
 - b. Uang sebesar Rp383.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dikantong depan sebelah kanan celana Saksi-5; dan
 - c. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo (type HP lupa) warna Merah Gold dengan Simcard nomor 082268295749 di kantong depan sebelah kiri saku celana Saksi-5.
5. Bahwa Saksi-5 mengetahui dari Saksi-2 mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dan Saksi-5 melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Saksi-2 Jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek II Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi-5 membeli barang Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-2 sebanyak 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pada tanggal 30 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi-5 membeli barang Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-2 sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Pada tanggal 30 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-5 membeli lagi barang Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) paket kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah).
6. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu yang diserahkan kepada Saksi-2 untuk dijual dan Saksi-5 tidak pernah menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu bersama Terdakwa;

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-03/AD/V/2023



7. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Saksi-5 untuk menjual atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi-5 tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-2;

8. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi-2 dan Saksi-5 tidak pernah mendengar, melihat atau mengetahui Terdakwa mengonsumsi atau menjual Narkotika Jenis sabu-sabu; dan

9. Bahwa Saksi-5 tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : RULLY YURLANDA.
Pangkat, NRP : Bripka, 87080492.
Jabatan : Banit Satres Narkoba Polres Inhu.
Kesatuan : Polres Inhu.
Tempat, tanggal lahir : Tembilahan, 19 Agustus 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Polri Polsek Rengat Barat Jl. Lintas Timur Desa Sei. Dawu Kec. Rengat Barat Kab. Inhu Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Bripka Rully Yurlanda (Saksi-6) tidak kenal dengan Kopda Rudi Irama Munthe (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Sdr. Agus Rihad Dwi Gunawan (Saksi-1) pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan di Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau dan tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Sdr. Agil Hermawan (Saksi-2) pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan di Jalan Imam Bonjol Air Molek II Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau dan tidak ada hubungan keluarga;
4. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Sdr. Muhamad Haikal Fahrozi (Saksi-3) pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan di Jalan Elak Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyau. Kab. Inhu Prov. Riau dan tidak ada hubungan keluarga;
5. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Sdr. Reno Novriadi (Saksi-5) pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Saksi-2 di Jalan Imam Bonjol Air Molek II Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau dan tidak ada hubungan keluarga;
6. Bahwa Saksi-6 mengetahui Terdakwa anggota TNI AD pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 di Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau dan Saksi-2 di jalan Imam Bonjol Kec. Air Molek II Kec. Pasir

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-03/AD/V/2023



Penyu Kab. Inhu, Saksi-1 dan Saksi-2 mengatakan Terdakwa anggota TNI AD yang berdinasi di Kodim 0302/Inhu;

7. Bahwa Saksi-6 melakukan penangkapan atas perintah Kasat Narkoba Polres Inhu (a.n. AKP Agi Vuidatya Kataren, S.sos) sesuai dengan Surat Perintah Nomor : Sp.Gas/57/Res 4.2/XI/2022/Res Narkoba tanggal 30 November 2022 tentang melakukan penangkapan bersama dengan Briptu Aditya Farhan Gani (Saksi-7) dan Anggota Sat Narkoba Polres Inhu Polda Riau lainnya dan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi-3 pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Elak Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov.Riau, Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Simpang Bom Kel. Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau dan melakukan penangkapan Saksi-2 dan Saksi-5 pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Imam Bonjol Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau dan Sp.Gas/58/Res.4.2/XI/2022/Res Narkoba tanggal 30 November 2022 tentang melakukan penggeledahan yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhu (a.n. AKP Agi Vuidatya Kataren, S.sos), Saksi-1 dan Saksi-2 mengatakan Narkotika jenis sabu-sabu didapat dari Terdakwa;

8. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB, di Simpang Bom Kel. Air Molek I Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau adalah:

- a. Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Saksi-1 bagian belakang sebelah kanan; dan
- b. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y12 dengan Simcard nomor 082286150464, ditemukan di kantong celana Saksi-1 bagian belakang sebelah kanan.

9. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Imam Bonjol Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau adalah :

- a. 2 (dua) paket kecil barang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seharga satu pakatnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah Saksi-2 serahkan ke Saksi-5 ditemukan di tangan kanan Saksi-5; dan
- b. Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di kantong celana Saksi-2 bagian depan sebelah kanan.

10. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1801 warna Hitam dengan Simcard nomor 081261792055 ditemukan di atas meja ruang tamu rumah Saksi-2;

11. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi-3 pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Elak Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyu. Kab. Inhu Prov. Riau adalah :



- a. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu seharga satu paketnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Rengat Kab. Inhu Prov. Riau, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat 0,17 gram;
- b. Uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah); dan
- c. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C2 warna Biru dengan Simcard nomor 081268248580.

12. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi-5 pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Imam Bonjol Air Molek II Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau adalah :

- a. 2 (dua) paket kecil barang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah Saksi-5 terima dari Saksi-2 ditemukan di tangan kanan Saksi-5;
- b. Uang sebesar Rp383.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dikantong depan sebelah kanan celana Saksi-5;
- c. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo (type HP lupa) warna Merah Gold dengan Simcard nomor 082268295749 di kantong depan sebelah kiri saku celana Saksi-5.

13. Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi-2 dan Saksi-5 di Jalan Imam Bonjol Air Molek II Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau terdapat Narkotika yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus paket kecil dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Rengat Kab. Inhu Prov. Riau, Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut seberat 0,24 gram;

14. Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Saksi-6 dan Saksi-7 temukan bersama anggota Satnarkoba Polres Inhu Polda Riau lainnya saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi-3 pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Elak Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyau. Kab. Inhu Prov. Riau adalah milik Saksi-2 yang diberikan kepada Saksi-3 yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi-2 dapatkan dari Terdakwa;

15. Bahwa pemilik barang bukti 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi-6 dan Saksi-7 temukan bersama anggota Satnarkoba Polres Inhu Polda Riau lainnya saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi-2 dan Saksi-4 pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Imam Bonjol Air Molek II Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau adalah milik Saksi-2 yang sudah diserahkan kepada Saksi-5 yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi-2 dapatkan dari Terdakwa;

16. Bahwa Saksi-6 tidak pernah mendengar atau melihat Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu atau pun jenis lainnya kepada Saksi-1, Saksi-2 ataupun orang lain dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian lagi untuk dijual kepada teman-temannya; dan



17. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **ADITYA FARHAN GANI.**
Pangkat, NRP : Briptu, 96060700.
Jabatan : Banit Res Satnarkoba Polres Inhu.
Kesatuan : Polres Inhu.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 10 Juni 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Polri Polres Inhu Kab. Inhu Prov.Riau Jalan Lintas Timur RT 01 RW 01 Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Briptu Aditya Farhan Gani (Saksi-7) tidak kenal dengan Kopda Rudi Irama Munthe (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Sdr. Agus Rihad Dwi Gunawan (Saksi-1) pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan di Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau dan tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Sdr. Agil Hermawan (Saksi-2) pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan di Jalan Imam Bonjol Air Molek II Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau dan tidak ada hubungan keluarga;
4. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Sdr. Muhamad Haikal Fahrozi (Saksi-3) pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan di Jalan Elak Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyau. Kab. Inhu Prov. Riau dan tidak ada hubungan keluarga;
5. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Sdr. Reno Novriadi (Saksi-5) pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Saksi-2 di Jalan Imam Bonjol Air Molek II Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau dan tidak ada hubungan keluarga;
6. Bahwa Saksi-7 mengetahui Terdakwa anggota TNI AD pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 di Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau dan Saksi-2 di jalan Imam Bonjol Kec. Air Molek II Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu, Saksi-1 dan Saksi-2 mengatakan Terdakwa anggota TNI AD yang berdinasi di Kodim 0302/Inhu;
7. Bahwa Saksi-7 melakukan penangkapan atas perintah Kasat Narkoba Polres Inhu (a.n. AKP Agi Vuidatya Kataren, S.sos) sesuai dengan Surat Perintah Nomor : Sp.Gas/57/Res 4.2/Xi/2022/Res Narkoba tanggal 30 November 2022 tentang melakukan penangkapan bersama dengan Briptu Rully Yurlanda (Saksi-6) dan Anggota Sat Narkoba Polres Inhu Polda Riau lainnya dan telah melakukan

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-03/AD/V/2023



penangkapan terhadap Saksi-3 pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Elak Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau, Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Simpang Bom Kel. Air Molek I Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau dan melakukan penangkapan Saksi-2 dan Saksi-5 pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Imam Bonjol Air Molek II Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau dan Sp.Gas/58/Res.4.2/XI/2022/Res Narkoba tanggal 30 November 2022 tentang melakukan penggeledahan yang di keluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Polres Inhu (a.n. AKP Agi Vuidatya Kataren, S.sos), Saksi-1 dan Saksi-2 mengatakan Narkotika jenis sabu-sabu didapat dari Terdakwa

8. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB, di Simpang Bom Kel. Air Molek I Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau adalah :

- a. Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Saksi-1 bagian belakang sebelah kanan; dan
- b. 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y12 dengan Simcard nomor 082286150464, ditemukan di kantong celana Saksi-1 bagian belakang sebelah kanan;

9. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Imam Bonjol Air Molek II Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau adalah :

- a. 2 (dua) paket kecil barang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seharga satu paketnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah Saksi-2 serahkan ke Saksi-5 ditemukan di tangan kanan Saksi-5;
- b. Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di kantong celana Saksi-2 bagian depan sebelah kanan; dan
- c. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1801 warna Hitam dengan Simcard nomor 081261792055 ditemukan di atas meja ruang tamu rumah Saksi-2.

10. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi-3 pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Elak Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyau. Kab. Inhu Prov. Riau adalah :

- a. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu seharga satu paketnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Rengat Kab. Inhu Prov. Riau, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat 0,17 gram;
- b. Uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah); dan
- c. 1 (satu) unit Handphone Merk Relmi C2 warna Biru dengan Simcard nomor 081268248580

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-03/AD/V/2023



11. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi-5 pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Imam Bonjol Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau adalah :

- a. 2 (dua) paket kecil barang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah Saksi-5 terima dari Saksi-2 di temukan di tangan kanan Saksi-5;
- b. Uang sebesar Rp383.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dikantong depan sebelah kanan celana Saksi-5; dan
- c. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo (type HP lupa) warna Merah Gold dengan Simcard nomor 082268295749 di kantong depan sebelah kiri saku celana Saksi-5.

12. Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi-2 dan Saksi-5 di Jalan Imam Bonjol Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau terdapat Narkotika yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus paket kecil dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Rengat Kab. Inhu Prov. Riau, Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut seberat 0,24 gram;

13. Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Saksi-7 dan Saksi-6 temukan bersama anggota Satnarkoba Polres Inhu Polda Riau lainnya saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi-3 pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Elak Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyu. Kab. Inhu Prov. Riau adalah milik Saksi-2 yang diberikan kepada Saksi-3 yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi-2 dapatkan dari Terdakwa;

14. Bahwa pemilik barang bukti 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi-7 dan Saksi-6 temukan bersama anggota Satnarkoba Polres Inhu Polda Riau lainnya saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi-2 dan Saksi-5 pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Imam Bonjol Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau adalah milik Saksi-2 yang sudah diserahkan kepada Saksi-5 yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi-2 dapatkan dari Terdakwa;

15. Bahwa Saksi-7 tidak pernah mendengar atau melihat Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu atau pun jenis lainnya kepada Saksi-1, Saksi-2 ataupun orang lain dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian lagi untuk dijual kepada teman-temannya; dan

16. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-03/AD/V/2023



Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2004 Gel II di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 132/BS, kemudian tahun 2013 pindah tugas ke Korem 031/WB, selanjutnya pindah tugas ke Kodim 0302/Inhu hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31040530731084;
2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini, pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2014 dengan putusan penjara selama 3 (tiga) bulan dan sudah Berkekuatan Hukum Tetap, putusan tersebut sudah Terdakwa jalani di Rumah Tahanan Militer Medan;
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus Rihad Dwi Gunawan (Saksi-1) pada bulan Agustus 2022 di rumah Sdr. Edi alias Edi Parkir (DPO) di Simpang Bom Kel. Air Molek Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu Prov. Riau dan tidak ada hubungan keluarga;
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Agil Hermawan (Saksi-2) pada tahun 2009 di rumah Nenek Saksi-2 di Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu Prov. Riau dan tidak ada hubungan keluarga, selanjutnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Muhamad Haikal Fahrozi (Saksi-3) dan Sdr. Reno Novriadi (Saksi-4);
5. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Heri Mayat (DPO), hanya kenal nama saja pada saat berdinis di Kompi B Yonif 132/BS dari Sdr. Alex karena Sdr. Heri Mayat itu anggota Sdr. Alex (terpidana hukuman mati kasus Narkoba) dan tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal Sdr. Heri Mayat, Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Heri Mayat namun diganti dengan Narkotika jenis sabu-sabu dan baru sekali ini saja;
6. Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Heri Mayat mengganti permintaan Terdakwa berupa uang dengan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil 1 (satu) ruas jari kelingking, untuk beratnya tidak mengetahui, Terdakwa berniat menjadikan uang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dijual dan sebelum dijual Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Heri Mayat di Pos Pasar Air Molek 2 Kel. Air Molek 2 Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu Prov. Riau hanya seorang diri, kemudian dibawa ke rumah Sdr. Edi Parkir di jalan Simpang Bom Kel. Air Molek Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu Prov. Riau untuk digunakan bersama Sdr. Edi Parkir dan Saksi-1, serta sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijual untuk dijadikan uang;
7. Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, barangnya kurang bagus karena biusnya kurang dan sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di paketkan oleh Saksi-1 dan belum sempat di jual, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang lebih bagus lagi untuk dicampurkan namun Saksi-1 tidak mengetahui dimana membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan uang milik Terdakwa yang berikan kepada Saksi-2 namun Terdakwa tidak mengetahui di mana Saksi-2 membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-03/AD/V/2023



8. Bahwa dari pembelian uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah Ji (0,5 gram), kemudian dicampur dengan Narkotika jenis sabu-sabu dari pemberian Sdr. Sdr. Heri Mayat untuk menjadi 10 (sepuluh) paket kecil terdiri dari 6 (enam) paket kecil barang yang bagus (siap dipasarkan) dan 4 (empat) paket kecil barang yang kurang bagus;

9. Bahwa tujuan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, untuk digunakan dan sisanya untuk dicampurkan dengan Narkotika jenis sabu-sabu dari pemberian Sdr. Heri Mayat guna dijual kembali dan Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Rumah Sdr. Edi Parkir di jalan Simpang Bom Kel. Air Molek Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau, Terdakwa tidak ada menjualnya secara langsung namun menyuruh Saksi-2 dan Saksi-1 untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

10. Bahwa Terdakwa saat menyuruh Saksi-2 untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket kecil tersebut yang menyaksikan pada saat itu adalah Saksi-1 dan saat menyuruh Saksi-1 untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil tersebut yang menyaksikan pada saat itu adalah Saksi-2 di rumah Sdr. Edi Parkir di jalan Simpang Bom Kel. Air Molek Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau;

11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi-2 dan Saksi-1 menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan dari penjualan 6 (enam) paket dan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak sempat menerima keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena sebelum menerima keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Saksi-2 dan Saksi-1 sudah tertangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Inhu Polda Riau;

12. Bahwa Terdakwa pertama menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-2 di rumah Saksi-2 pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB di jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek 2 Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau dan yang kedua kalinya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Sdr. Edi Parkir di jalan Simpang Bom Kel. Air Molek Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau dan tidak ada orang lain yang menyaksikannya;

13. Bahwa Terdakwa kemudian diperiksa oleh Staf Intel terkait masalah tertangkapnya Saksi-1 dan Saksi-2 oleh Polres Inhu dalam kasus Narkoba jenis sabu-sabu yang melibatkan nama Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui sama sekali kapan dan di mana Saksi-1 dan Saksi-2 tertangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Inhu dan untuk barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa tidak mengetahui sama sekali berapa banyaknya;

14. Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Saksi-1 dan Saksi-2 adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 di rumah Sdr. Edi Parkir di jalan Simpang Bom Kel. Air Molek Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau pada hari Selasa tanggal 29 November 2022;

15. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa dihubungi via telepon oleh Serma Sefdi Warman (Saksi-4) jabatan Dan



Pok I Unit Intel Kodim 0302/Inhu mengatakan Terdakwa diperintahkan untuk menghadap ke Kodim 0302/Inhu, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa tiba di ruangan Pasi Intel Kodim 0302/Inhu kemudian menghadap Saksi-4 dan ditanya "apakah kenal dengan Sdr. M. Haikal Fahrozi" dan Terdakwa menjawab "tidak kenal bang", lalu Terdakwa ditanya kembali "apakah kenal dengan Sdr. Agus Rihad Dwi Gunawan" Terdakwa menjawab "kenal bang", selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh Saksi-4 bahwa "Sdr. Agus Rihad Dwi Gunawan tertangkap Polisi dalam kasus Narkotika dan ada menyebut nama Terdakwa", selanjutnya Terdakwa dipanggil ke ruangan Pasi Intel dan diinterogasi oleh Pasi Intel Kodim 0302/Inhu (a.n. Kapten Inf Hendra Dharma), setelah selesai diinterogasi Terdakwa diamankan di ruang tahanan Makodim 0302/Inhu;

16. Bahwa pada hari Senin Tanggal 5 Desember 2022, atas Perintah Dandim 0302/Inhu, Terdakwa dibawa ke BNNK Kab. Kuansing Prov. Riau oleh Serka Huzairin (Ba Unit Intel Kodim 0302/Inhu, Serda Iman (Ba Provost Kodim 0302/Inhu) dan Serda Mardianto (Ba Provost Kodim 0302/Inhu) untuk dicek urine, setelah dicek urine hasilnya Negatif (-) berdasarkan surat dari BNNK Nomor :B/508/XII/KA/RH.01/2022/BNNK tanggal 05 Desember 2022 selanjutnya di bawa kembali ke Makodim 0302/Inhu dan diamankan di sel/tahanan Makodim 0302/Inhu;

17. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa diserahkan oleh Personil Intel Kodim 0302/Inhu ke Subdenpom I/3-2 Tembilahan untuk diproses secara hukum yang berlaku dan setelah tiba di Masubdenpom I/3-2 Tembilahan, Terdakwa dicek urine dengan menggunakan alat tes Narkoba 6 Parameter Eagens yang diambil oleh anggota Polkes Kodim 0314/Inhu (a.n. Prada Afif Akbar Febriansyah) dan disaksikan oleh Serka Yanto (anggota Subdenpom I/3-2 Tembilahan) dan Sertu Amir Hamzah (anggota Subdenpom I/3-2 Tembilahan) dengan hasil Negatif (-);

18. Bahwa pada hari Senin 12 Desember 2022, sisa urine Terdakwa yang diambil pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 di Masubdenpom I/3-2 Tembilahan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau di kota Pekanbaru untuk dicek, dan hasilnya Negatif (-) mengandung Amfetamina dan Metamfetamin sesuai dengan Surat dari Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Nomor surat NO.LAB: 2334/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022; dan

19. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak wewenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Barang-barang yaitu :
 - a. 1 (satu) unit *Handphone* lipat Merk Samsung warna Hitam milik Terdakwa;
 - b. 2 (dua) buah *Simcard* dengan nomor 082239310889 dan 085271233549 milik Terdakwa; dan
 - c. 1 (satu) buah alat pemeriksaan urine Merk *Drug Abuse Test*.



2. Surat-surat yaitu :

- a. 3 (tiga) lembar Surat Perum Pegadaian Nomor 055/14297.00/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Berita Acara Penimbangan diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. M. Haikal Fahrozi;
- b. 3 (tiga) lembar Surat Perum Pegadaian Nomor:056/14297.00/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Berita Acara Penimbangan diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Reno Nofriadi;
- c. 3 (tiga) lembar Surat Kepala Badan POM Nomor: R-PP.01.01.4A.4A.52.11.22.2731 tanggal 8 Desember 2022 tentang Hasil pengujian secara Laboratoris contoh di duga Narkotika jenis sabu-sabu;
- d. 3 (tiga) lembar Surat Kepala Badan POM Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.27.32 tanggal 8 Desember 2022 tentang Hasil pengujian secara Laboratoris contoh di duga Narkotika jenis sabu-sabu;
- e. 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kab. Kuansing Prov. Riau Nomor B/508/XII/KA/ RH.01/2022/BNNK tanggal 05 Desember 2022 tentang hasil Pemeriksaan Tes Urine Personel Kodim 0302/Inhu a.n. Kopda Rudi Irama Munte NRP 31040530731084, Jabatan Babinsa Koramil 01/Rengat Kodim 0302/Inhu Korem 031/WB dengan hasil dinyatakan Negatif (-); dan
- f. 3 (tiga) lembar Surat Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB: 2334/ NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Hasil Barang Bukti Urine a.n Kopda Rudi Irama Munte NRP 31040530731084, Jabatan Babinsa Koramil 01/Rengat Kodim 0302/Inhu Korem 031/WB secara Laboratoris Kriminalistik dengan hasil dinyatakan Negatif (-).

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti barang berupa :

- a. 1 (satu) unit Handphone lipat Merk Samsung warna Hitam dan 2 (dua) buah Simcard dengan nomor 082239310889 dan 085271233549 yang disita saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Subdenpom I/3-2 Tembilahan, sesuai pengakuan Terdakwa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk komunikasi dengan para pihak dapat memperkuat pembuktian sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini; dan
- b. 1 (satu) buah alat pemeriksaan urine Merk Drug Abuse Test yang digunakan untuk mengecek adanya zat Narkotik yang ada dalam tubuh Terdakwa menunjukkan hasil negatif (-) tidak memperkuat pembuktian dalam perkara ini, sehingga dapat dikesampingkan.

2. Bahwa mengenai bukti surat-surat tersebut di atas menunjukkan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu ini berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Positif Metamfetamin, memperkuat pembuktian sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-03/AD/VI/2023



Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang dan surat tersebut dapat diterima dan dijadikan barang bukti dan sebagian menjadi alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, di persidangan Penasihat Hukum dan Terdakwa maupun Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti tambahan di persidangan.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Pesesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;
2. Pesesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dengan demikian pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan keterangan Saksi telah bersesuaian dengan keterangan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Rudi Irama Munte (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2004 Gel II di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 132/BS, kemudian tahun 2013 pindah tugas di Korem 031/WB, selanjutnya pindah tugas ke Kodim 0302/Inhu hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31040530731084;
2. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2014 dengan putusan penjara selama 3 (tiga) bulan dan sudah Berkekuatan Hukum Tetap, putusan tersebut sudah Terdakwa jalani di Lemasmil I Medan;

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-03/AD/V/2023



3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus Rihad Dwi Gunawan (Saksi-1) pada bulan Agustus 2022 di rumah Sdr. Edi alias Edi Parkir (DPO) di Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau namun tidak ada hubungan keluarga dan kenal dengan Sdr. Agil Hermawan (Saksi-2) pada tahun 2009 di rumah Nenek Saksi-2 di Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau dan tidak ada hubungan keluarga, namun Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Muhamad Haikal Fahrozi (Saksi-3) dan Sdr. Reno Novriadi (Saksi-5);

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa telah selesai melaksanakan kegiatan di Makodim 0302/Inhu, Terdakwa pergi dari Makodim 0302/Inhu menuju Pematang Reba Kab. Inhu dengan maksud mencari uang tambahan untuk membelikan HP anak Terdakwa, setelah keliling Terdakwa belum mendapat uang tambahan kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Edi Parkir yang beralamat di Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Sdr. Edi Parkir yang berada di rumahnya, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Gus dimana di sini ada bandar Narkoba saya lagi butuh uang", dan dijawab Saksi-1 "saya tidak ada kenal lagi dengan bandar narkoba di sini", Terdakwa menanyakan lagi kepada Sdr. Edi Parkir "ada kenal dengan bandar narkoba tidak", dan Sdr. Edi Parkir mengatakan "coba tanyakan kepada Sdr. Agil Hermawan (Saksi-2) dia mafia juga tuh", setelah Terdakwa mendapat info tersebut Terdakwa langsung menelepon Saksi-2 dengan mengatakan "kau dimana Gil?", dan Saksi-2 menjawab "saya di rumah bang", lalu Terdakwa bertanya lagi "ada nomor telepon bos Narkoba tidak", dan dijawab "ada bang nomor telepon Sdr. Heri Mayat, coba telepon aja", selanjutnya Saksi-2 mengirimkan nomor telepon kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa hubungi dan mengatakan "bang saya Monte dari Kompi, saya perlu uang, bantu-bantulah dulu", lalu dijawab "aku tidak punya uang bang, nanti ada anggota saya yang menelepon", tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon dengan nomor yang tidak dikenal dan menanyakan kepada Terdakwa "ini dengan Monte ya", dan Terdakwa jawab "iya Pak, ada apa", lalu dia mengatakan lagi kepada Terdakwa "ini ada pesanan barang dari bos, sudah saya letakkan di dalam pos didalam kotak rokok Sampoerna barangnya";

5. Bahwa benar Terdakwa tidak kenai dengan Sdr. Heri Mayat (DPO), hanya kenal nama saja pada saat berdinis di Kompi B Yonif 132/BS dari Sdr. Alex (terpidana hukuman mati kasus Narkoba) karena Sdr. Heri Mayat itu anggota Sdr. Alex dan tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal Sdr. Heri Mayat;

6. Bahwa benar setelah menerima informasi tersebut di atas, Terdakwa pergi sendirian dan langsung menuju ke tempat yang disampaikan oleh orang suruhan Sdr. Heri Mayat untuk mengambil barang yang diletakkan di dalam kotak rokok Sampoerna berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Heri Mayat di Pos Pasar Air Molek 2 Kel. Air Molek 2 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau, kemudian dibawa ke rumah Sdr. Edi Parkir di Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau untuk di gunakan bersama Sdr. Edi Parkir dan Saksi-1, serta sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual untuk dijadikan uang;

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, barangnya kurang bagus karena busunya kurang dan sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipaketkan oleh Saksi-1 dan belum sempat dijual, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang lebih



bagus lagi untuk dicampurkan namun Saksi-1 tidak mengetahui dimana membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 mengatakan “dimana Gil”, Saksi-2 menjawab “lagi di rumah bang”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 “oke saya jemput kamu di rumah” tidak lama kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi-2 di rumah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 tiba di rumah Sdr. Edi Parkir di Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau;

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan uang milik Terdakwa yang diberikan kepada Saksi-2 dan dari pembelian uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah Ji (0,5 gram), kemudian Saksi-2 menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan langsung dicoba oleh Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam kaca lalu dibakar dengan api kecil dan dihisap menggunakan bong, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “barang ini bagus, cobalah Gus”, Saksi-1 dan Saksi-2 mencoba memakai barang tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mencampur sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli Saksi-2 dengan Narkotika jenis sabu-sabu dari pemberian Sdr. Heri Mayat menjadi 10 (sepuluh) paket kecil terdiri dari 6 (enam) paket kecil barang yang bagus (siap dipasarkan) dan 4 (empat) paket kecil barang yang kurang bagus, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Edi Parkir Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau kepada Saksi-2 sebanyak 6 (enam) paket kecil dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-1 sebanyak 4 (empat) paket kecil kurang bagus untuk dijual;

9. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 “Gil bantulah abang jadikan uang barang ini”, dan Saksi-2 menjawab “iyalah bang”, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi-1 dan Saksi-2 ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek 2 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau dan setelah tiba di rumah Saksi-2, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “tolong pantau Agil, Gus”, dan Saksi-1 menjawab “iya bang”, selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya di Asrama Kodim 0302/Inhu Jalan Melur Kel. Skep Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu Prov. Riau, setelah itu Saksi-1 menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-2 sebanyak 4 (empat) paket kecil yang kurang bagus yang merupakan milik Terdakwa untuk dijual;

10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi-2 menjual Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal sebanyak 5 (lima) paket kecil seharga Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB, hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-2 sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang tersebut Saksi-2 serahkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1 “Bang kita putar lagi uang ini”, kemudian uang tersebut diserahkan Saksi-1 kembali kepada Saksi-2 sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 belikan lagi Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Saksi-2 tanpa memberitahukan atau meminta ijin terlebih dahulu kepada Terdakwa, namun Saksi-2 langsung membelikan lagi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat setengah Ji (0,5 gram), setelah Saksi-2



mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-3 mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang baru dibeli Saksi-2 dan sisanya Saksi-2 paketkan menjadi 7 (tujuh) paket kecil;

12. Bahwa benar selanjutnya 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, oleh Saksi-2 diberikan kepada Sdr. Edi Parkir sebanyak 1 (satu) paket kecil dan sisanya 6 (enam) paket kecil Saksi-2 konsumsi bersama dengan Saksi-3;

13. Bahwa benar Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Edi Parkir Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau kepada Saksi-1 sebanyak 4 (empat) paket kecil dan Saksi-2 sebanyak 6 (enam) paket kecil, namun 4 (empat) paket kecil yang ada pada Saksi-1 diserahkan kepada Saksi-2 sehingga total 10 (sepuluh) paket kecil dalam penguasaan Saksi-2, selanjutnya oleh Saksi-2 Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenal sebanyak 5 (lima) paket kecil dengan harga Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket kecil dikonsumsi oleh Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-3 di rumah milik Saksi-2, kemudian 1 (satu) paket kecil dijual oleh Saksi-2 kepada Saksi-3 dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket dijual kepada Saksi-4 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

14. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 16.45 WIB, Sdr. Risky menghubungi Saksi-3 berkata akan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi-3 menjawab sebentar disiapkan dulu barangnya, kemudian Saksi-3 meminta 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu ke Saksi-2, setelah barang tersebut Saksi-3 terima dari Saksi-2, sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu ke Sdr. Risky di PLTG Jalan Elak Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau dan setelah tiba di alamat tersebut Saksi-3 di tangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Inhu Polda Riau, kemudian Saksi-3 dibawa ke dalam mobil oleh anggota Satres Narkoba Polres Inhu Polda Riau dan di dalam mobil tersebut Saksi-3 mengatakan "barang tersebut dari Saksi-1", selanjutnya Satres Narkoba Polres Inhu Polda Riau menuju rumah Saksi-1 di Simpang Bom Kel. Air Molek Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi-1;

15. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-1 ditangkap oleh Satnarkoba Polres Inhu di rumah Sdr. Edi Parkir di Simpang Bom Air Molek 1 Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau, setelah Satres Narkoba Polres Inhu menangkap Saksi-1 dan bertemu Saksi-3 selanjutnya Satres Narkoba Polres Inhu menanyakan kepada Saksi-1 "dari mana dapat barangnya", Saksi-1 mengatakan "Saksi-1 tidak ada memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-3 namun barang tersebut Saksi-1 berikan kepada Saksi-2;

16. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB, Satres Narkoba Polres Inhu menuju ke rumah Saksi-2 di Jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek 2 Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi-2 dan saat melakukan penangkapan, Saksi-2 sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa dengan Saksi-5, kemudian Saksi-3, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 dibawa dan diamankan di Polres Inhu Polda Riau;

17. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi-1 dan Saksi-2 menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan dari penjualan 6 (enam) paket dan 4



(empat) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa belum menerima keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu karena Saksi-1 dan Saksi-2 sudah tertangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Inhu Polda Riau, barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Saksi-3 dan Saksi-4 adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 di rumah Sdr. Edi Parkir di Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau pada hari Selasa tanggal 29 November 2022;

18. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa dihubungi via telepon oleh Serma Sefdi Warman (Saksi-4) jabatan Dan Pok I Unit Intel Kodim 0302/Inhu mengatakan Terdakwa diperintahkan untuk menghadap ke Kodim 0302/Inhu, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa tiba di ruangan Pasi Intel Kodim 0302/Inhu kemudian menghadap Saksi-7 dan ditanya “apakah kenal dengan Sdr. M. Haikal Fahrozi”, dan Terdakwa menjawab “tidak kenal bang”, lalu Terdakwa ditanya kembali “apakah kenal dengan Sdr. Agus Rihad Dwi Gunawan”, Terdakwa menjawab “kenal bang”, selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh Saksi-7 bahwa “Sdr. Agus Rihad Dwi Gunawan tertangkap Polisi dalam kasus Narkotika dan ada menyebut nama Terdakwa”, selanjutnya Terdakwa dipanggil ke ruangan Pasi Intel dan diinterogasi oleh Pasi Intel Kodim 0302/Inhu a.n. Kapten Inf Hendra Dharma, setelah selesai diinterogasi Terdakwa diamankan di ruang tahanan Makodim 0302/Inhu;

19. Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 5 Desember 2022, atas Perintah Dandim 0302/Inhu, Terdakwa dibawa ke BNNK Kab. Kuansing Prov. Riau oleh Serka Huzairin (Ba Unit Intel Kodim 0302/Inhu, Serda Iman (Ba Provost Kodim 0302/Inhu) dan Serda Mardianto (Ba Provost Kodim 0302/Inhu) untuk di cek urine, setelah di cek urine hasilnya Negatif (-) berdasarkan surat dari BNNK Nomor: B/508/XII/KA/RH.01/2022/BNNK tanggal 05 Desember 2022 selanjutnya dibawa kembali ke Makodim 0302/Inhu dan diamankan di sel/tahanan Makodim 0302/Inhu;

20. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa diserahkan oleh Personil Intel Kodim 0302/Inhu ke Subdenpom I/3-2 Tembilahan untuk diproses secara hukum yang berlaku dan setelah tiba di Masubdenpom I/3-2 Tembilahan, Terdakwa dicek urine dengan menggunakan alat tes Narkoba 6 Parameter Eagens yang diambil oleh anggota Polkes Kodim 0314/Inhu (a.n. Prada Afif Akbar Febriansyah) dan disaksikan oleh Serka Yanto (anggota Subdenpom I/3-2 Tembilahan) dan Sertu Amir Hamzah (anggota Subdenpom I/3-2 Tembilahan) dengan hasil Negatif (-);

21. Bahwa benar pada hari Senin 12 Desember 2022, sisa urine Terdakwa yang diambil pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 di Masubdenpom I/3-2 Tembilahan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau di kota Pekanbaru untuk di cek, dan hasilnya Negatif (-) mengandung Amfetamin dan Metamfetamin sesuai dengan Surat dari Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Nomor surat NO.UJB : 2334/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022;

22. Bahwa benar perkara Terdakwa yang diduga menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu juga melibatkan orang sipil yaitu Saksi-2 yang berperan membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak setengah Ji (0,5 gram) dan menjualnya kepada Saksi-3 dan Saksi-4, kemudian Saksi-2 ditangkap Satnarkoba Polres Inhu Polda Riau di Jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek 2 Kec. Pasir Penyau Kab. Inhu Prov. Riau dan saat melakukan



penangkapan, Saksi-2 sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa dengan Saksi-4;

23. Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Unit Rengat Nomor : 055/14297.00/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang diamankan oleh petugas Polres Inhu dari tangan Saksi-3 saat penangkapan Saksi-3 di PLTG Jalan Elak Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau dan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Unit Rengat Nomor: 056/14297.00/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang diamankan oleh petugas Polres Inhu dari tangan Saksi-4 saat penangkapan Saksi-4 di rumah Saksi-2 di Jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek 2 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau berasal dari Saksi-2 adalah milik Terdakwa;

24. Bahwa benar berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.2731 tanggal 08 Desember 2022 perihal Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga Shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan hasil pengujiannya Positif Met Amfetamin, dan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.2732 tanggal 08 Desember 2022 perihal Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga Shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan hasil pengujiannya Positif Met Amfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru a.n. Yosef Dwi Irwan, S.Si,Apt; dan

25. Bahwa benar serangkaian perbuatan Terdakwa dalam hal menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada Saksi-1 dan Saksi-2 di rumah Sdr. Edi Parkir Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau, merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk itu dalam hal ini Dinas Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Unsur Kesatu : "Setiap orang";

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I".

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-03/AD/V/2023



- Unsur Kesatu : “Setiap Orang”;
Unsur Kedua : “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;
Unsur Ketiga : “Memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka menurut Undang-Undang baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keyakinan Majelis Hakim setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terhadap perkara Terdakwa lebih tepat jika diterapkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, hal ini dikarenakan dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan pasal tersebut yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta perbuatan Terdakwa pada hakikatnya telah mengganggu ketertiban umum dan masyarakat yang berada Indonesia pada umumnya dan lingkungan TNI pada khususnya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana Tuntutan Oditur Militer dan Majelis Hakim pun menilai Pasal yang tepat dan sesuai dikenakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan alternatif kesatu yaitu “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Setiap orang”;

Unsur Kedua : “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;

Unsur Ketiga : “Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Setiap orang”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap manusia, yang pada dasarnya dipersamakan dengan istilah “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu setiap warga negara yang tunduk pada hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Narkotika, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Rudi Irama Munte (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2004 Gel II di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 132/BS, kemudian tahun 2013 pindah tugas di Korem 031/WB, selanjutnya pindah tugas ke Kodim 0302/Inhu hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31040530731084;
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 031/Wira Bima selaku Papera Nomor Kep/06/IV/2023 tanggal 14 April 2023 yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Kopda NRP 31040530731084; dan
3. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan perbuatan pidana sampai melaksanakan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jiwanya baik dalam pertumbuhannya dari kecil hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengalami gangguan jiwa karena suatu penyakit jiwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini terdakwa tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang, yang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I, karena sesuai ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Istilah tanpa hak di dalam Undang-Undang Narkotika mempunyai pengertian lebih khusus yaitu si pelaku melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum, artinya si pelaku tidak termasuk orang yang berhak melakukan perbuatan tersebut karena si pelaku tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan, antara lain membeli, menggunakan narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Melanggar undang-undang; atau
- Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-03/AD/IV/2023



- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah tindakan pelaku menawarkan agar Sabu-sabunya dibeli orang, dalam unsur ini tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan dan pembayaran harganya, melainkan cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan antara pihak baik yang menawarkan maupun yang menerima tawaran.

Yang dimaksud dengan menjual menurut bahasa adalah memberikan sesuatu dengan mendapatkan ganti uang (W.J.S. Poerwadarminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka). Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah mengerti ada seseorang yang membutuhkan barang, dalam hal ini narkoba (sabtu) dan Terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang sebagai pengganti barang tersebut.

Yang dimaksud membeli adalah suatu tindakan untuk mendapatkan barang sekaligus hak kepemilikannya dari orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu (dalam hal ini Sabu-sabtu) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain.

Yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah tindakan pelaku yang memberitahukan kepada orang lain cara mendapatkan barang (dalam hal ini Sabu-sabtu) melalui diri pelaku dimana Sabu-sabtu tersebut bukan milik pelaku tetapi milik orang lain dan pelaku hanya sebatas sebagai penghubung saja.

Yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada orang lain (dalam hal ini Sabu-sabtu).

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ini terkandung beberapa alternatif perbuatan maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta di persidangan yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa telah selesai melaksanakan kegiatan di Makodim 0302/Inhu, Terdakwa pergi dari Makodim 0302/Inhu menuju Pematang Reba Kab. Inhu dengan maksud mencari uang tambahan untuk membelikan HP anak Terdakwa, setelah keliling Terdakwa belum mendapat uang tambahan kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Edi Parkir yang beralamat di Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu Prov. Riau, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Sdr. Edi Parkir yang berada di rumahnya, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Gus dimana di sini ada bandar Narkoba saya lagi butuh uang", dan dijawab Saksi-1 "saya tidak ada kenal lagi dengan bandar narkoba di sini", Terdakwa menanyakan lagi kepada Sdr. Edi Parkir "ada kenal dengan bandar narkoba tidak", dan Sdr. Edi Parkir mengatakan "coba tanyakan kepada Sdr. Agil Hermawan (Saksi-2) dia mafia juga tuh", setelah Terdakwa mendapat info tersebut Terdakwa langsung menelepon Saksi-2 dengan mengatakan "kau dimana Gil?", dan Saksi-2 menjawab "saya di rumah bang", lalu Terdakwa bertanya lagi "ada nomor

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-03/AD/VI/2023



telepon bos Narkoba tidak”, dan dijawab “ada bang nomor telepon Sdr. Heri Mayat, coba telepon aja”, selanjutnya Saksi-2 mengirimkan nomor telepon kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa hubungi dan mengatakan “bang saya Monte dari Kompi, saya perlu uang, bantu-bantulah dulu”, lalu dijawab “aku tidak punya uang bang, nanti ada anggota saya yang menelepon”, tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon dengan nomor yang tidak dikenal dan menanyakan kepada Terdakwa “ini dengan Monte ya”, dan Terdakwa jawab “iya Pak, ada apa”, lalu dia mengatakan lagi kepada Terdakwa “ini ada pesanan barang dari bos, sudah saya letakkan di dalam pos didalam kotak rokok Sampoerna barangnya”;

2. Bahwa benar Terdakwa tidak kenai dengan Sdr. Heri Mayat (DPO), hanya kenal nama saja pada saat berdinasi di Kompi B Yonif 132/BS dari Sdr. Alex (terpidana hukuman mati kasus Narkoba) karena Sdr. Heri Mayat itu anggota Sdr. Alex dan tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal Sdr. Heri Mayat;

3. Bahwa benar setelah menerima informasi tersebut di atas, Terdakwa pergi sendirian dan langsung menuju ke tempat yang disampaikan oleh orang suruhan Sdr. Heri Mayat untuk mengambil barang yang diletakkan di dalam kotak rokok Sampoerna berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Heri Mayat di Pos Pasar Air Molek 2 Kel. Air Molek 2 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau, kemudian dibawa ke rumah Sdr. Edi Parkir di Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau untuk di gunakan bersama Sdr. Edi Parkir dan Saksi-1, serta sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual untuk dijadikan uang;

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, barangnya kurang bagus karena biusnya kurang dan sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipaketkan oleh Saksi-1 dan belum sempat dijual, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang lebih bagus lagi untuk dicampurkan namun Saksi-1 tidak mengetahui dimana membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 mengatakan “dimana Gil”, Saksi-2 menjawab “lagi di rumah bang”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 “oke saya jemput kamu di rumah” tidak lama kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi-2 di rumah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek II Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 tiba di rumah Sdr. Edi Parkir di Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau;

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan uang milik Terdakwa yang diberikan kepada Saksi-2 dan dari pembelian uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah Ji (0,5 gram), kemudian Saksi-2 menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan langsung dicoba oleh Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam kaca lalu dibakar dengan api kecil dan dihisap menggunakan bong, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “barang ini bagus, cobalah Gus”, Saksi-1 dan Saksi-2 mencoba memakai barang tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mencampur sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli Saksi-2 dengan Narkotika jenis sabu-sabu dari pemberian Sdr. Heri Mayat menjadi 10 (sepuluh) paket kecil terdiri dari 6 (enam) paket kecil barang yang bagus (siap dipasarkan) dan 4 (empat) paket kecil barang yang kurang bagus, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Edi Parkir Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau kepada Saksi-

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-03/AD/VI/2023



2 sebanyak 6 (enam) paket kecil dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-1 sebanyak 4 (empat) paket kecil kurang bagus untuk dijual;

6. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Gil bantulah abang jadikan uang barang ini", dan Saksi-2 menjawab "iyalah bang", kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi-1 dan Saksi-2 ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek 2 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau dan setelah tiba di rumah Saksi-2, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "tolong pantau Agil, Gus", dan Saksi-1 menjawab "iya bang", selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya di Asrama Kodim 0302/Inhu Jalan Melur Kel. Skep Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu Prov. Riau, setelah itu Saksi-1 menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-2 sebanyak 4 (empat) paket kecil yang kurang bagus yang merupakan milik Terdakwa untuk dijual;

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi-2 menjual Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal sebanyak 5 (lima) paket kecil seharga Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB, hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-2 sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang tersebut Saksi-2 serahkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1 "Bang kita putar lagi uang ini", kemudian uang tersebut diserahkan Saksi-1 kembali kepada Saksi-2 sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-2 belikan lagi Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Saksi-2 tanpa memberitahukan atau meminta ijin terlebih dahulu kepada Terdakwa, namun Saksi-2 langsung membelikan lagi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat setengah Ji (0,5 gram), setelah Saksi-2 mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-3 mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang baru dibeli Saksi-2 dan sisanya Saksi-2 paketkan menjadi 7 (tujuh) paket kecil;

9. Bahwa benar selanjutnya 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, oleh Saksi-2 diberikan kepada Sdr. Edi Parkir sebanyak 1 (satu) paket kecil dan sisanya 6 (enam) paket kecil Saksi-2 konsumsi bersama dengan Saksi-3;

10. Bahwa benar Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Edi Parkir Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau kepada Saksi-1 sebanyak 4 (empat) paket kecil dan Saksi-2 sebanyak 6 (enam) paket kecil, namun 4 (empat) paket kecil yang ada pada Saksi-1 diserahkan kepada Saksi-2 sehingga total 10 (sepuluh) paket kecil dalam penguasaan Saksi-2, selanjutnya oleh Saksi-2 Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenal sebanyak 5 (lima) paket kecil dengan harga Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket kecil dikonsumsi oleh Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-3 di rumah milik Saksi-2, kemudian 1 (satu) paket kecil dijual oleh Saksi-2 kepada Saksi-3 dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket dijual kepada Saksi-4 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan

11. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mengakui dengan sadar telah menerima barang Sdr. Heri Mayat yang diletakkan di dalam kotak rokok Sampoerna diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, barang tersebut dicoba oleh Terdakwa



dan dirasakan kurang bagus, sehingga dibungkus kembali dan rencananya akan dijual. Kemudian Terdakwa menghubungi menyuruh Saksi-2 (Sdr. Agil Hermawan) untuk membeli paket lain seharga Rp70.000,00 dan Terdakwa menyuruh Saksi-2 (Sdr. Agil Hermawan) untuk menjual barang yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Narkotika Golongan I”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, termasuk methamphetamine terdaftar dalam Narkotika golongan I lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Nomor urut 61.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Edi Parkir Jalan Simpang Bom Kel. Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau kepada Saksi-1 sebanyak 4 (empat) paket kecil dan Saksi-2 sebanyak 6 (enam) paket kecil, namun 4 (empat) paket kecil yang ada pada Saksi-1 diserahkan kepada Saksi-2 sehingga total 10 (sepuluh) paket kecil dalam penguasaan Saksi-2, selanjutnya oleh Saksi-2 Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenal sebanyak 5 (lima) paket kecil dengan harga Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket kecil dikonsumsi oleh Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-3 di rumah milik Saksi-2, kemudian 1 (satu) paket kecil dijual oleh Saksi-2 kepada Saksi-3 dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket dijual kepada Saksi-4 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 16.45 WIB, Sdr. Risky menghubungi Saksi-3 berkata akan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi-3 menjawab sebentar disiapkan dulu barangnya, kemudian Saksi-3 meminta 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu ke Saksi-2, setelah barang tersebut Saksi-3 terima dari Saksi-2, sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu ke Sdr. Risky di PLTG Jalan Elak Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau dan setelah tiba di alamat tersebut Saksi-3 di tangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Inhu Polda Riau, kemudian Saksi-3 dibawa ke dalam mobil oleh anggota Satres Narkoba Polres Inhu Polda Riau dan di dalam mobil tersebut Saksi-3 mengatakan “barang tersebut dari Saksi-1”, selanjutnya Satres Narkoba Polres Inhu Polda Riau menuju rumah Saksi-1 di Simpang Bom Kel. Air Molek Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi-1;
3. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-1 ditangkap oleh Satnarkoba Polres Inhu di rumah Sdr. Edi Parkir di Simpang Bom Air Molek 1 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau, setelah Satres Narkoba Polres Inhu menangkap Saksi-1 dan



bertemu Saksi-3 selanjutnya Satres Narkoba Polres Inhu menanyakan kepada Saksi-1 “dari mana dapat barangnya”, Saksi-1 mengatakan “Saksi-1 tidak ada memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-3 namun barang tersebut Saksi-1 berikan kepada Saksi-2;

4. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB, Satres Narkoba Polres Inhu menuju ke rumah Saksi-2 di Jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek 2 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi-2 dan saat melakukan penangkapan, Saksi-2 sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa dengan Saksi-5, kemudian Saksi-3, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 dibawa dan diamankan di Polres Inhu Polda Riau;

5. Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Unit Rengat Nomor : 055/14297.00/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang diamankan oleh petugas Polres Inhu dari tangan Saksi-3 saat penangkapan Saksi-3 di PLTG Jalan Elak Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau dan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Unit Rengat Nomor : 056/14297.00/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang diamankan oleh petugas Polres Inhu dari tangan Saksi-4 saat penangkapan Saksi-4 di rumah Saksi-2 di Jalan Imam Bonjol Kel. Air Molek 2 Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu Prov. Riau berasal dari Saksi-2 adalah milik Terdakwa;

6. Bahwa benar berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.2731 tanggal 08 Desember 2022 perihal Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga Shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan hasil pengujiannya Positif Met Amfetamin, dan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.2732 tanggal 08 Desember 2022 perihal Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga Shabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan hasil pengujiannya Positif Met Amfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru a.n. Yosef Dwi Irwan, S.Si,Apt; dan

7. Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru diketahui bahwa barang yang didapat dari hasil penangkapan terhadap Saksi-1 maupun Saksi-2 adalah positif Met Amfetamin berdasarkan hasil pemeriksaan Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.2731 dan Nomor: R- PP.01.01.4A.4A52.11.22.2732 tanggal 8 Desember 2022, dimana Narkotika Golongan I berupa Sabu-Sabu tersebut berasal dari Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer alternatif kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam pembuktian unsur tersebut di atas; dan

2. Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan hal-hal lainnya yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pledoy), dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi fakta-fakta persidangan atas pembuktian unsur-unsur pidana sesuai dakwaan alternatif pertama yang dipilih Oditur Militer yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dari hasil pengakuan dari Saksi I dan Saksi II yang mengatakan barang yang didapat Terdakwa dari Sdr. Heri Mayat (DPO) bukanlah Narkotika jenis sabu-sabu. Terbukti sebelum dicampur dengan yang asli oleh Saksi II Sabu-sabu tersebut tidak ada rasa atau tidak berpengaruh terhadap si pemakai. Kemudian dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa tidak terbukti pernah memakai Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa dalam hal ini hanya dijebak saja oleh para pengedar Sabu-sabu, Sehingga seolah-olah Terdakwa merupakan bandar narkotika.

Bahwa pemberian uang Rp700.000,00 untuk pembelian Narkotika hasilnya tidak pernah diberitahukan atau ditunjukkan kepada Terdakwa. Saksi II hanya mendapatkan uang Rp700.000,00 dari Terdakwa namun yang menikmati hanya saksi I, Saksi II dan Sdr. Edi Parkir (DPO). Penasehat Hukum dalam Pledoi nya berpendapat bahwa **unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi**. Sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka Bukan merupakan Tindak Pidana.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam tuntutanannya tidak tergoyahkan oleh Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan berkesimpulan bahwa alasan dan dasar-dasar yang dijadikan pembelaan (Pledoi) Penasehat hukum “tidak beralasan” dan mohon kepada majelis Hakim untuk “menolak”, dan selaku penuntut dalam perkara ini menyatakan “tetap pada tuntutan semula”, Majelis Hakim akan menanggapinya bersamaan pembuktian unsur dalam putusan ini.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Bahwa Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya, oleh karena Duplik Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menyangkut keterbuktian Unsur Kedua Unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan Unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, oleh karenanya sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapinya bersamaan dalam pembuktian unsur dalam putusan ini.

Menimbang, Bahwa hal-hal yang diungkapkan baik oleh Oditur Militer maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya dan dengan demikian Majelis Hakim menempatkan pada proporsinya yang semuanya itu merupakan upaya untuk sama-sama mengkaji, mencari dan menemukan kebenaran material, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapinya sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menerima, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana adalah dengan maksud mencari uang tambahan untuk membelikan HP (Smartphone) anak Terdakwa, karena setelah keliling mencari tambahan uang untuk membeli HP (Smartphone) tersebut Terdakwa belum juga mendapat uang tambahan, sehingga dengan bermodalkan uang yang dimiliki Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang dan menyuruh orang lain untuk menjualnya kembali dengan harapan mendapatkan keuntungan.
2. Akibat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dapat menurunkan citra dan wibawa institusi TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Kodim 0302/Inhu, dapat menimbulkan opini negatif di mata masyarakat serta dapat mempengaruhi prajurit lain apabila tidak diberikan sanksi yang setimpal, sehingga dapat merusak tatanan kehidupan prajurit di Kesatuan.

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-03/AD/V/2023



Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI;
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI AD khususnya di Kesatuan Kodim 0302/Inhu;
3. Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya melaporkan adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kabupaten Inhu Provinsi Riau kepada pihak yang berwajib bukan malah ikut terlibat dalam kegiatan tersebut;
4. Perbuatan Terdakwa sama sekali tidak mendukung upaya Pemerintah RI dan Pimpinan TNI untuk memberantas tindak pidana Narkotika di Indonesia khususnya Kabupaten Inhu Provinsi Riau.
5. Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan generasi muda.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus-terang dalam memberi keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi kesalahan lagi;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya yaitu penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara dan pidana denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau Subsider 3 (tiga) bulan penjara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap personel lainnya agar tidak mengulangi perbuatan serupa; dan
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-03/AD/V/2023



sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa dan perlu diperingan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim;

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subyektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku;

3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai aspek pelaku (subjektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

1) Bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini masih berpangkat Kopda dengan jabatan Babinsa Koramil 01/Rengat Kodim 0302/Inhu yang seharusnya memberikan contoh suri tauladan terhadap masyarakat;

2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, tetapi disisi lain Terdakwa telah melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang luar biasa yang mampu melindungi bangsa dan negaranya dari ancaman narkoba, atau setidaknya sebagai prajurit yang bertugas di kesatuannya;



- b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
- 1) Bahwa Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sudah sejak lama dimana sejak tahun 2020 Terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah sejak lama terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
 - 2) Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana yang relatif berat serta perbuatan ini apabila dibiarkan serta tidak diberi sanksi yang berat sangat berpengaruh bagi pembinaan personil di kesatuan.
- c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
- 1) Bahwa masalah Narkoba dipandang sebagai kejahatan *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa) yang sudah menyebar di berbagai lapisan masyarakat mulai dari orang dewasa hingga anak-anak sehingga mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya. Meskipun kejahatan narkoba mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, tetapi Terdakwa justru terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba Golongan I, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat di bidang pemberantasan peredaran gelap Narkoba, padahal TNI telah turut serta berperan memberantas peredaran Narkoba, karenanya TNI harus membersihkan dirinya sendiri secara internal, oleh sebab itu setiap prajurit TNI tidak dapat dibiarkan untuk ikut terlibat dalam kejahatan Narkoba dalam bentuk sekecil apapun;
 - 2) Bahwa lihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba dapat merugikan kepentingan militer karena tindakan Terdakwa merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus secara riil dan faktual perbuatan Terdakwa tersebut mempertontonkan kepada masyarakat bahwa kekuatan negara Indonesia yang paling kuat yaitu Institusi TNI sudah disusupi oleh narkoba, apabila perbuatan Terdakwa diikuti oleh prajurit di kesatuan akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
- d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.
- 1) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2004 sehingga dipandang bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui bagaimana berdinamika di lingkungan TNI AD, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak terlibat dalam



penyalahgunaan narkoba, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara; dan

2) Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan TNI melarang keras prajurit TNI melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal) demi menjaga kepentingan militer, sehingga Terdakwa seharusnya tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat narkoba sangat berat, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut karena Terdakwa secara sadar telah melibatkan diri dalam peredaran gelap narkoba yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit Handphone lipat Merk Samsung warna Hitam milik Terdakwa;
- b. 2 (dua) buah Simcard dengan nomor 082239310889 dan 085271233549 milik Terdakwa;

Barang bukti pada point a. dan b. sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, sehingga perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

- c. 1 (satu) buah alat pemeriksaan urine Merk Drug Abuse Test.

Barang bukti pada point c. sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Surat Perum Pegadaian Nomor: 055/14297.00/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Berita Acara Penimbangan diduga Narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. M. Haikal Fahrozi;
- b. 3 (tiga) lembar Surat Perum Pegadaian Nomor: 056/14297.00/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Berita Acara Penimbangan diduga Narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. Reno Nofriadi;



c. 3 (tiga) lembar Surat Kepala Badan POM Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.2731 tanggal 8 Desember 2022 tentang Hasil pengujian secara Laboratories contoh di duga Narkotika jenis sabu-sabu;

d. 3 (tiga) lembar Surat Kepala Badan POM Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.2732 tanggal 8 Desember 2022 tentang Hasil pengujian secara Laboratories contoh di duga Narkotika jenis sabu-sabu;

e. 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kab. Kuansing Prov. Riau Nomor B/508/XII/KA/RH.01/2022/BNNK tanggal 05 Desember 2022 tentang hasil Pemeriksaan Tes Urine Personel Kodim 0302/Inhu a.n. Kopda Rudi Irama Munte NRP 31040530731084, Jabatan Babinsa Koramil 01/Rengat Kodim 0302/Inhu Korem 031/WB dengan hasil dinyatakan Negatif (-); dan

f. 3 (tiga) lembar Surat Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB: 2334/ NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Hasil Barang Bukti Urine a.n Kopda Rudi Irama Munte NRP 31040530731084, Jabatan Babinsa Koramil 01/Rengat Kodim 0302/Inhu Korem 031/WB secara Laboratoris Kriminalistik dengan hasil dinyatakan Negatif (-).

Bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti yang berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa masing-masing harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu RUDI IRAMA MUNTE, Kopda NRP 31040530731084, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila putusan pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-03/AD/V/2023



3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit Handphone lipat Merk Samsung warna Hitam milik Terdakwa;
- 2) 2 (dua) buah Simcard dengan nomor 082239310889 dan 085271233549 milik Terdakwa.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.
- 3) 1 (satu) buah alat pemeriksaan urine Merk Drug Abuse Test.
Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Surat Perum Pegadaian Nomor: 055/14297.00/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Berita Acara Penimbangan diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. M. Haikal Fahrozi;
- 2) 3 (tiga) lembar Surat Perum Pegadaian Nomor: 056/14297.00/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Berita Acara Penimbangan diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Reno Nofriadi;
- 3) 3 (tiga) lembar Surat Kepala Badan POM Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11. 22.2731 tanggal 8 Desember 2022 tentang Hasil pengujian secara Laboratories contoh di duga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 4) 3 (tiga) lembar Surat Kepala Badan POM Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.2732 tanggal 8 Desember 2022 tentang Hasil pengujian secara Laboratories contoh di duga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 5) 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kab. Kuansing Prov. Riau Nomor B/508/XII/KA/RH.01/ 2022/BNNK tanggal 05 Desember 2022 tentang hasil Pemeriksaan Tes Urine Personel Kodim 0302/Inhu a.n. Kopda Rudi Irama Munte NRP 31040530731084, Jabatan Babinsa Koramil 01/Rengat Kodim 0302/Inhu Korem 031/WB dengan hasil dinyatakan Negatif (-);
- 6) 3 (tiga) lembar Surat Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 2334/ NNF/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Hasil Barang Bukti Urine a.n Kopda Rudi Irama Munte NRP 31040530731084, Jabatan Babinsa Koramil 01/Rengat Kodim 0302/Inhu Korem 031/WB secara Laboratoris Kriminalistik dengan hasil dinyatakan Negatif (-).
Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P dan Asep Hendra A, S.H Mayor Chk NRP 21950078651073 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010005760173, Penasihat Hukum Terdakwa John Mei Pakpahan, A.Md. Kep., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 21970305760576 dan Arik Pujiono, S.H., Praka NRP 31100365001288, Panitera Pengganti Surya Dinata, S.H., Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Hendi Rosadi, S.H., M.H
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Ttd

Asep Hendra A, S.H
Mayor Chk NRP 21950078651073
Panitera Pengganti,

Ttd

Surya Dinata, S.H.,
Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879